



VOLUME XII / NO. 121 / OKTOBER 2017

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

e d i s i k h u s u s



CATATAN OEANG DAN KILAS BALIK KEBIJAKAN

Terbitnya Rupiah untuk pertama kali mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Keberadaannya turut mewarnai perekonomian Indonesia hingga kini.

Termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, hingga pasang surut perekonomian.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**Akses isu-isu
ekonomi hanya
dengan sekali tap.**

***Install* aplikasi
Majalah Media Keuangan
pada perangkat Anda.**



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



MAJALAH MEDIA KEUANGAN



@majalahmediakeuangan



Gedung AA
Maramis
peninggalan
kolonial Belanda
yang dibangun
pada 1809
menjadi tempat
pertama Menteri
Keuangan
berdinas
pada awal
Kemerdekaan.

Foto
Dok.
ANRI

Perjalanan Keuangan Indonesia

Memperingati Hari Oeang, Media Keuangan mengangkat perjalanan keuangan negara dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu bentuk dokumentasi sejarah, perjalanan panjang kebijakan keuangan negara dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dirasa perlu untuk dicatatkan kembali.

Kebijakan keuangan ini adalah tema lain kami dalam ekspedisi yang berbau sejarah. Kami memulai dengan sumber sejarah yang melimpah ruah. Menyarikan kisah berlikunya kondisi keuangan negara dari masa kemerdekaan hingga masa sekarang tentu tidak sederhana. Kami membagi cerita sejarah kebijakan keuangan ini dalam sembilan tema besar: Sejarah Kemenkeu; Kebijakan Uang; Perpajakan; Bea dan Cukai; Strategi Fiskal dan APBN; Kebijakan Moneter; Kekayaan Negara; Krisis Ekonomi; dan Otonomi Daerah.

Dalam tahap perencanaan, kami mengundang redaktur utama sebuah media nasional investigasi Bagja Hidayat untuk proses pembabakan tema. Kami melibatkan Direktur pemberitaan media harian nasional Usman Kansong bersama-sama dengan sejarawan Erwien Kusuma

untuk pendalaman sentuhan jurnalistik sekaligus pendekatan sejarah. Dalam tenggat waktu yang singkat, kami pun mengajak tim *copywriter* Kompas untuk bersama-sama *mengejar* narasumber *high level* yang tidak mudah ditemui, melakukan penulisan, serta menggali data melalui litbang Kompas.

Tantangan yang kami temui pertama adalah menyebarnya literatur tentang Oeang dan Kemenkeu. Literatur yang bercerita mengenai sejarah kebijakan keuangan di Indonesia tersebar di banyak sumber. Salah satunya beririsan dengan institusi lain, yaitu buku Sejarah Bank Indonesia Periode I, II, dan III. Buku sejarah dari beberapa unit eselon 1 juga menjadi referensi dalam penyusunan edisi khusus ini. Buku 'Rupiah Menelusuri Tantangan Zaman', 'Bea Cukai dari masa ke masa', dan 'Rupiah di Tengah Rentang Sejarah' merupakan referensi terlengkap sepanjang proses penulisan kami.

Untuk memperkuat cerita, kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku sejarah. Kami melakukan wawancara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) saat ini, Sri Mulyani Indrawati yang juga merupakan Menkeu periode 2005-2010 dan Wakil Menteri saat ini, Mardiasmo. Beberapa Menkeu di masa sebelumnya juga kami temui. Menkeu periode 2013-2014 Chatib Basri dan Menkeu periode

2014-2016 Bambang Brodjonegoro juga dengan senang hati menceritakan kebijakan ekonomi di masa kepemimpinan mereka. Sayangnya, beberapa mantan Menkeu belum memiliki waktu yang tepat untuk berbagi cerita kepada kami.

Selain mantan Menkeu, pejabat saat ini maupun pejabat lawas pelaku sejarah juga kami temui. Salah satunya, Sekretaris Jenderal saat ini, Hadiyanto yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara pertama. Sekretaris Jenderal periode 2006-2012 Mulia Nasution dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai periode 2009-2011 Tomi Sugijata juga masih bersemangat untuk menghadirkan kembali cerita pada zamannya kepada Media Keuangan.

Pengumpulan dokumentasi foto dilakukan dengan mengunjungi Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Arsip Nasional, dan buku sejarah. Tantangan selanjutnya, penyusunan edisi khusus ini bertepatan dengan penyempurnaan pelayanan yang dilakukan oleh Perpusnas. Pelayanan Perpusnas ditutup sementara karena pindah ke lokasi yang lebih besar. Dari gedung yang awalnya berada di Salemba ke gedung baru di Medan Merdeka, sehingga foto sejarah tidak bisa didapatkan semudah sebelumnya. Pencarian foto selanjutnya kami maksimalkan di Arsip Nasional dengan konsekuensi pemrosesan yang memakan

beberapa hari kerja. Beruntung, beberapa unit eselon 1 memiliki dokumentasi foto sejarah.

Dari literatur yang kami baca, Oeang Republik Indonesia (ORI) baru diterbitkan setelah Indonesia merdeka selama satu tahun dua bulan. Pada 30 Oktober 1946, ORI resmi beredar. Satu hari sebelum diterbitkan secara resmi, Wakil Presiden RI Mohammad Hatta menyampaikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) di Yogyakarta. Hari terbitnya ORI kemudian ditetapkan sebagai Hari Oeang Republik Indonesia, yang saat ini memasuki usia ke-71.

Dengan usia yang tidak sedikit, Kemenkeu semakin berusaha untuk menjadi organisasi yang kredibel, profesional, dan akuntabel. Sebagai sebuah organisasi, perjalanan panjang selama lebih dari 71 tahun telah melahirkan budaya organisasi yang berbeda setiap masanya. Personifikasi Kemenkeu saat ini adalah seorang dewasa dengan kepribadian yang matang dan menjadi teladan bagi orang di sekelilingnya.

Periode dua puluh tahun pertama kemerdekaan yang biasa disebut era Orde Lama, posisi Kemenkeu banyak dipengaruhi oleh situasi gonjang ganjing dunia politik. Tidak hanya Menkeu yang banyak berasal dari partai politik, namun juga kebijakan keuangan banyak mengikuti politik yang cenderung anti barat dan penuh dengan semangat patriotik berdikari.

Pada periode orde baru, Kemenkeu mulai banyak diisi oleh para akademisi dan teknokrat yang banyak fokus pada trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Pada periode ini pula terjadi masa transisi dominasi pendapatan negara dari minyak dan hasil tambang menjadi penerimaan negara dari

sektor perpajakan. Perubahan tersebut dampak dari hasil reformasi perpajakan pertama dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Di masa Orde Baru pula, Bea dan Cukai pernah 'dibekukan' dan perannya diganti oleh surveyor dari swasta.

Memasuki periode Reformasi setelah 1998, Kemenkeu semakin beranjak dewasa. Perubahan signifikan terjadi pasca terbitnya Undang-Undang (UU) Keuangan Negara tahun 2003. Modernisasi dan reformasi organisasi juga terjadi besar-besaran pada periode ini. Dapat dikatakan, pada periode inilah puncak keemasan Kemenkeu sebagai sebuah organisasi yang banyak menjadi acuan bagi Kementerian lainnya. Berbagai prestasi dan penghargaan banyak diperoleh sebagai hasil kerja yang baik dari setiap insan penjaga keuangan Negara.

Kami menyadari bahwa edisi khusus ini tak mampu mewakili seluruh catatan sejarah yang pernah dilewati Kemenkeu. Namun demikian, kami berupaya sebaik mungkin untuk dapat menyajikan catatan sejarah yang mampu mewakili perjalanan kebijakan keuangan di bawah naungan Kemenkeu.

Setiap masa selalu melahirkan kejadian-kejadian yang patut menjadi catatan pencapaian. Ketika semua catatan tersebut dikumpulkan, maka akan menjadi sejarah bagi para penerusnya. Sejarah menjadi penting sebagai bagian pendewasaan sebuah organisasi. Sejarah tidak boleh hilang ditelan masa, agar menjadi saksi bahwa ada tonggak penting yang telah dilewati.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

DAFTAR ISI

DARI LAPANGAN BANTENG
06 Perjalanan Keuangan Indonesia

ARTIKEL UTAMA

- 14 Jalan Panjang Perbaiki Organisasi
- 18 Tegaknya Kedaulatan melalui Kebijakan Uang
- 22 Membangun Negeri dengan Kantong Sendiri
- 26 Saatnya Reformasi Bea Cukai Tancap Gas
- 30 Dari Alat Revolusi hingga Desentralisasi
- 36 Pasang Surut Kebijakan Moneter
- 40 Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara
- 44 Indonesia Kian Tangguh Hadapi Krisis
- 48 Menggugah Muruah Daerah

52 PESAN DAN HARAPAN

54 LINTAS PERISTIWA

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Riahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastruti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Shinta Septiana, Muhammad Fahbi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekt, Adhi Kurniawan, Nur Iman. **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

Kebijakan Ekonomi Keuangan Periode 1945 - 2017

Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi pertama yang dibentuk pemerintah pada awal kemerdekaan, telah menelurkan banyak kebijakan. Perkembangan sejarah Indonesia tidak lepas dari sejumlah kebijakan yang dilakukan Menteri Keuangan dari masa ke masa. Pembenahan organisasi dan beragam kebijakan yang membangun, membawa harapan bagi kesejahteraan Indonesia dalam menghadapi segala tantangan zaman.


Periode Jabatan Menteri keuangan



Populasi (juta orang)
GDP (current Milyar USD)
Tahun

Sumber:
World Bank; Nota Keuangan; Bank Indonesia;
Kementerian Keuangan; Buku Ekonomi Indonesia dalam
Lintas Sejarah; Buku Nasionalisme Socialisme dan
Pragmatisme - Pemikiran Soemitra.

Kebijakan





Jalan Panjang Perbaiki Organisasi

■ Teks Farida Rosadi

Gedung monumental A.A. Maramis menjadi saksi pemindahan kekuasaan kolonial ke Indonesia. Sejak awal mula

dibangun pada 1809 dan diresmikan pada 1828 oleh Belanda, gedung tersebut masih gagah berdiri di tengah Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sudah sejak lama gedung ini digunakan sebagai kantor urusan keuangan negara. Ia juga menjadi tempat pertama Menteri Keuangan Indonesia mulai bekerja pada masa-masa awal kemerdekaan. Namanya pun sesuai dengan nama Menteri Keuangan kala itu, A.A. Maramis.

Menilik ke belakang, euforia kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak membuat Indonesia lengah barang seblentar. Dua hari pasca pelaksanaan proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersegera membentuk 12 departemen negara. Tepat satu hari, setelah PPKI dalam sidang yang sama mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, Soekarno-Hatta.

Instansi Pertama

Kementerian Keuangan menjadi salah satu instansi pemerintah yang pertama kali dibentuk. Tidak banyak yang tahu, Dr. Samsi Sastrowidagdo ditunjuk PPKI menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) pertama. Namun, jabatan Menkeu hanya diembannya selama dua minggu tanpa sempat menyusun struktur organisasi. Hingga pada 2 September 1945, A.A. Maramis didaulat menggantikan kedudukannya.

Susunan organisasi Kemenkeu ditetapkan pasca dekrit yang dikeluarkan A.A. Maramis pada 29 September 1945. Terdapat lima jabatan eselon I yang pada masa itu disebut dengan istilah pejabat. Kelima jabatan tersebut yaitu, Pejabat Umum, Pejabat Keuangan, Pejabat Pajak, Pejabat Resi Candu dan Garam, serta Pejabat Pegadaian.

Sistem pemerintahan yang belum kuat, hingga tekanan kaum kolonial yang hendak menjajah kembali Indonesia, tak pelak mengakibatkan gejolak di dalam negara. Mulai dari pergantian kabinet yang begitu sering, penawanan Presiden dan Wakil Presiden beserta pejabat tinggi oleh Belanda, hingga agresi Belanda yang memantik dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Meski demikian, bentuk organisasi Kemenkeu tidak mengalami perubahan berarti hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948. Nama jabatan kala itu diganti menjadi Jawatan. Susunan Kementerian Keuangan pun berubah, meliputi Kantor Pusat Kementerian, Thesauri Negara, Jawatan Pajak, Jawatan Bea dan Cukai, Jawatan Pajak Bumi, Jawatan Candu dan Garam, Jawatan Pegadaian, serta Kantor Urusan Perjalanan.

Pada 1967, susunan organisasi Kemenkeu lebih mirip dengan susunan sekarang. Struktur Kemenkeu kala itu meliputi Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN), Direktorat Jenderal Keuangan Negara, dan Inspektorat Jenderal (Itjen).

■ Gedung induk Kementerian Keuangan.

■ Foto Dok. Perpusnas



Pegawai
Pusat
Kemenkeu
mengikuti
upacara di
Lapangan
Kemenkeu.

Foto
Buku Rupiah
di Tengah
Rentang
Sejarah.

Sementara itu, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) yang sekarang bernama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) baru dibentuk pada 1975 melalui keputusan Menteri Keuangan. Setahun berikutnya, Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK) dan Badan Pelaksanaan pasar Modal (Bapepam) juga didirikan. Meski pada gilirannya, 35 tahun kemudian tugas dan fungsi Bapepam digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berada di luar Kemenkeu.

Pakem Keuangan Negara

Meski telah memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) Negara sehari setelah Indonesia merdeka, akan tetapi belum ada UU yang mengatur Keuangan negara secara khusus. Padahal, kebutuhan terhadap regulasi yang mengatur keuangan negara kian mendesak. *Indische Comptabiliteits Wet (ICW)* yang selama ini digunakan kolonial Belanda dan telah diundangkan pada 1925 bukan dirancang untuk mengatur pengelolaan keuangan negara, melainkan sebagai regulasi dalam mengatur pengelolaan keuangan di wilayah jajahan.

Selama kurun waktu yang panjang, penyusunan UU Keuangan Negara telah melibatkan tidak kurang dari 14 tim. Indonesia yang telah mendeklarasikan

kemerdekaannya pada 1945, baru memiliki UU yang mengatur tentang Keuangan Negara 58 tahun kemudian, tepatnya pada 2003. Disusul dengan dua UU lain terkait Perbendaharaan Negara dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada 2004 yang melengkapi paket UU Keuangan Negara.

Ditemui Media Keuangan, Sekretaris Jenderal periode 2006-2012, Mulia Nasution yang juga menjadi Ketua Tim Penyusunan UU Keuangan Negara menyebutkan kebutuhan Indonesia akan UU tersebut. “*ICW (Indische Comptabiliteitswet)* yang dimiliki Belanda sebelumnya, tidak sesuai dengan kebutuhan suatu negara merdeka. Belum lagi kalau dikaitkan dengan perkembangan demokratisasi dan prinsip otonomi daerah,” kata Mulia.

Terkait hal ini, Ahli Hukum Keuangan Negara, Siswo Sujanto yang juga merupakan Ketua Tim kecil Penyusunan UU Keuangan Negara kala itu menyampaikan filosofi Keuangan Negara. Menurut Siswo, pemikiran filosofis keuangan negara harus dipandang dari sudut pandang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, yaitu antara eksekutif dan legislatif.

Untuk itu, Siswo mengisahkan adanya dialog kesepakatan antara rakyat

dan penguasa dalam upaya memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya serta berhak untuk mengelola dan menguasai sumber daya yang ada. Sementara rakyat memperoleh haknya melalui pemenuhan kewajiban, salah satunya dengan membayar pajak.

Dialog tersebut, menurut Siswo dituangkan dalam dokumen kesepakatan dan terdapat dalam UUD sehingga menjadi hak dan kewajiban konstitusional. Sayangnya, keuangan negara hanya dibahas dalam satu ayat dan pada satu pasal di UUD 1945, yaitu pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, *APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Untuk itu, perlu dibuat suatu aturan khusus terkait pengelolaan keuangan negara. “Perjanjian eksekutif dan legislatif itu harus dituangkan dalam sebuah dokumen yang kita kenal sebagai konstitusi, tapi karena konstitusi kita tidak mengatur, maka kemudian kita mengatur dalam UU Keuangan Negara yang khusus sifatnya,” jelas Siswo.

Mereformasi Birokrasi

Ide reformasi yang semakin marak di lingkungan instansi pemerintah memang memberi perubahan mendasar dalam urusan birokrasi. Hal ini tidak terlepas dari adanya reformasi nasional akibat krisis 1998. Kemenkeu menjadi salah satu instansi yang secara serius dan disiplin melakukan reformasi secara masif dan fundamental.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati yang juga penggagas reformasi birokrasi di Kemenkeu menyampaikan tujuan dilakukannya reformasi birokrasi. Menurutnya, negara akan mampu mencapai tujuannya apabila tata kelola dan birokrasi dari institusi pemerintah dalam keadaan baik.

“Kalau Kementerian Keuangan itu menjadi sehat, kuat, kredibel, akuntabel, efektif, profesional, (maka) itu *matters a lot*,” kata Menkeu. Dia menambahkan, jika institusi Kemenkeu dalam keadaan yang baik, bisa menjadi *role model* dan berpengaruh sistemik terhadap banyak hal.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan tiga pilar utama, yaitu penataan organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Terkait hal ini, Mulia Nasution menyebutkan bahwa *values* menjadi sasaran dalam reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi itu sebenarnya ingin menasar *values* itu, tapi ini kan bukan pekerjaan yang mudah. Merubah paradigma, *mindset*, dan *culture*,” jelas Mulia. Dia melanjutkan, beberapa langkah dilakukan, baik dalam hal pemberian remunerasi, reorganisasi, pendirian kantor percontohan, hingga *large tax payer office*.

Terkait hal ini, Menteri Keuangan periode 2013-2014, Chatib Basri mengatakan bahwa remunerasi menjadi jalan untuk menarik SDM berkualitas untuk bekerja di Kemenkeu. “PNS tidak bisa *perform* dengan baik salah satunya adalah karena tingkat gajinya (pada saat



Republik akan mencapai tujuannya kalau institusinya sehat, profesional, efisien, dan bersih. Salah satunya Kementerian Keuangan yang berpengaruh sangat sistemik ke seluruh.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan RI
Periode 2005 - 2010 dan 2016 -
sekarang

itu) tidak masuk akal, padahal *load* dan risiko pekerjaannya begitu tinggi,” jelas Chatib. Dia melanjutkan, saat instansi berisi SDM bukan dari yang terbaik, lalu berhadapan dengan *private sector* yang pintar, maka nantinya *private sector*-lah yang mengatur regulator. “Jadi insentifnya mesti diperbaiki,” jelas Chatib.

Reformasi birokrasi di tubuh kemenkeu melewati perjalanan cukup panjang. Pada 2002-2006, setelah disahkannya UU Keuangan Negara yang telah mulai disusun sejak awal kemerdekaan, dilakukan pula pemisahan fungsi penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pada masa itu, Paket UU Keuangan Negara mengamanatkan pemisahan fungsi ordonatur dan otorisasi, termasuk pembatasan dan penajaman fungsi dan kewenangan pelaksanaan anggaran.

Akibatnya reorganisasi di tubuh Kemenkeu kembali terjadi. Kali ini, dibentuk tiga unit baru di Kemenkeu, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN), serta

Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKKI).

Selanjutnya pada 2006 melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2006 dibentuk empat unit eselon I baru di Kemenkeu. Unit tersebut yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) yang sebelumnya merupakan unit eselon II di Ditjen PBN.

Kemudian dibentuk Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk menggantikan tugas BAPEKKI, serta Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) yang merupakan penggabungan beberapa unit Eselon II di DJAPK dan BAPEKKI, guna menangani pengelolaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah secara terpadu. Dengan demikian, sejak saat itu Kemenkeu memiliki 11 unit eselon I hingga kini.

Mentransformasi Lembaga


Tidak cukup sampai di situ, reformasi birokrasi dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan mulai 2013 hingga 2025 yang dibagi dalam tiga fase, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Transformasi kelembagaan menitikberatkan pada 87 inisiatif strategis (IS) untuk lima tema utama, yaitu sentral (meliputi organisasi, SDM dan teknologi informasi dan komunikasi, dan Manajemen Kinerja), perpajakan, kepabeanan dan cukai, penganggaran, serta perbendaharaan.

Kini, pada 2017 IS diperkuat melalui penetapan 20 IS baru dengan prinsip *connecting the dots*. Maksudnya, setiap IS selalu melibatkan lebih dari satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Dengan demikian, target yang ditetapkan diharapkan dapat lebih mudah untuk dicapai. Bagi pegawai, transformasi kelembagaan diharapkan dapat mewujudkan organisasi Kemenkeu yang lebih *fit for purpose* sehingga kinerja pegawai menjadi lebih kontributif terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Tegaknya Kedaulatan melalui Kebijakan Uang

■ Teks Mahansa EGS

Republik Indonesia (RI) belum lama merdeka. Usianya baru setahun lebih dua bulan. Namun, di tengah kecamuk perang guna mempertahankan kemerdekaan, pada 29 Oktober 1946, Wakil Presiden (Wapres) RI Mohammad Hatta menyampaikan sebuah pengumuman penting melalui corong Radio RI, Yogyakarta.



■ Percetakan Oeang Republik Indonesia di Solo

■ Foto Dok. Perpusnas

Isi pengumuman terkait dengan Oeang Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan ORI. Dalam pengumumannya, Bung Hatta mengatakan, “Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Uang Republik Indonesia keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat,

istimewa pegawai negeri, yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang.”

Pada awal kemerdekaan, pemerintah RI memang belum mampu mengeluarkan mata uang sendiri. Uang yang beredar dan berlaku sebagai alat pembayaran kala itu antara lain uang De Javasche Bank (DJB), uang Hindia Belanda, uang pendudukan Jepang, dan uang Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kondisi tersebut menjadi masalah. Sebab, tiap mata uang

memiliki nilai tukar yang berbeda-beda sehingga mendorong timbulnya pasar gelap.

Menerbitkan uang sendiri menjadi tugas besar pemerintah RI setelah proklamasi. Menteri Keuangan (Menkeu) saat itu, AA Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia yang diketuai TRB Sabaroedin. Pencetakan ORI semula dilakukan di Percetakan RI Salemba,

Jakarta, sedangkan proses produksi dimulai sejak Januari 1946. Namun, karena alasan keamanan, pada Mei 1946 pencetakan di Jakarta dihentikan dan dipindahkan ke daerah-daerah.

Sanering

Pada 30 Oktober 1946, ORI resmi beredar. Hari terbitnya ORI kemudian ditetapkan sebagai Hari Oeang Republik Indonesia.

Pencetakan uang oleh RI selain dimaksudkan untuk mematahkan dominasi uang NICA yang semakin menyebar di Indonesia, juga untuk membesarkan hati bangsa Indonesia yang baru merdeka. ORI secara politis menunjukkan kedaulatan RI. Selain itu, ORI juga berguna untuk menyehatkan ekonomi yang dilanda inflasi hebat.

Kehadiran ORI, menurut Menkeu RI 2013-2014 M. Chatib Basri, merupakan

tanda negara yang berdaulat. “Sebuah negara yang merdeka harus punya mata uang,” ujar Chatib. Namun, lanjutnya, memiliki uang sendiri juga ada konsekuensinya, yaitu nilainya harus dijaga karena nilai mata uang bisa berubah.

Selain karena perubahan nilai tukar terhadap mata uang asing, perubahan nilai uang juga dapat terjadi karena inflasi. Inilah yang terjadi pada masa awal

kemerdekaan. Hingga awal 1950, uang beredar sangat berlebihan, mencapai sekitar Rp3,9 miliar. Uang tersebut terutama dibutuhkan untuk membiayai perjuangan dan usaha menggiatkan perekonomian pada berbagai sektor.

Menurut buku *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959*, berdasarkan indeks tahun 1938 yang dianggap sebagai masa keseimbangan moneter, Pemerintah menargetkan agar uang beredar hanya sekitar Rp2,5 miliar. Jumlah ini adalah enam kali lipat dari posisi uang beredar pada 1938 yang sebesar Rp420 juta. Oleh karena Pemerintah belum mampu mencari sumber pembiayaan dari pasar, maka tindakan yang dipilih adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Untuk itu, pada Maret 1950 Menkeu Sjafruddin Prawiranegara melalui Surat Keputusan (SK) Menkeu No PU/1 tanggal 19 Maret 1950 mengeluarkan kebijakan "pembersihan moneter" atau yang lebih dikenal dengan "gunting Sjafruddin".

Melalui kebijakan ini, uang kertas NICA atau yang dikenal sebagai "uang merah" dan uang kertas DJB digunting menjadi dua bagian. Bagian kanan dinyatakan tidak berlaku, tapi dapat ditukarkan dengan Obligasi Republik

Indonesia 1950 sebagai pinjaman pemerintah dengan bunga 3 persen untuk jangka waktu tertentu. Sementara bagian kiri dapat dijadikan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuhnya. Selain bisa menjadi alat tukar, bagian kiri dapat ditukarkan dengan uang baru yang diterbitkan DJB, yang bertindak sebagai bank sirkulasi.

Langkah tersebut berhasil mengurangi jumlah uang kartal sekitar Rp1,6 miliar, sehingga posisi uang beredar pada akhir tahun 1950 dapat ditekan menjadi sebesar Rp4,3 miliar atau hanya meningkat 19,8 persen dari akhir tahun 1949. Tanpa tindakan moneter tersebut, ekspansi diperkirakan mencapai 64,7 persen.

Sejarah mencatat, Indonesia masih mengalami dua kali lagi "pengebirian uang" alias sanering. Pertama, pada 25 Agustus 1959. Kabinet kerja yang dipimpin oleh Wapres Mohammad Hatta, dengan Menkeu Ir. Djuanda, menetapkan penurunan nilai mata uang, khususnya untuk uang dengan nominal Rp500 dan Rp1.000 yang berubah nilainya menjadi 10 persen dari nilai semula. Deposito di bank yang bernilai lebih dari Rp25.000 dibekukan, kemudian diganti dengan



Sebuah negara yang merdeka harus punya mata uang.

Muhamad Chatib Basri
Menteri Keuangan RI Periode 2013 - 2014

obligasi negara berbunga 3 persen setahun dalam jangka waktu pembayaran 40 tahun.

Kebijakan moneter ini dimaksudkan untuk mengurangi volume peredaran uang serta mencegah perdagangan gelap yang merugikan negara. Namun, nyatanya semua lapisan masyarakat terkena dampaknya. Pada umumnya masyarakat menjadi enggan memegang uang pecahan lima puluhan dan seratusan, maupun pecahan yang lebih kecil lagi.

Berikutnya, pada 13 Desember 1965, nilai rupiah kembali "disunat" menjadi seperseribu dari nilai sebelumnya. Setiap kali terjadi pemotongan nilai uang, masyarakat panik dan menyerbu pasar. Meski demikian, langkah tersebut diperlukan demi menyehatkan kondisi ekonomi pada saat itu.

Pengendalian inflasi dan devaluasi

Krisis ekonomi dan sosial menjadi salah satu pendorong jatuhnya Presiden pertama RI, Soekarno. Dikutip dalam laman Kompas, pemotongan uang pada 1965 yang bertujuan mencegah berlanjutnya inflasi, berdampak pada posisi presiden.

Kondisi ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 1959. Pada masa itu, Indonesia memasuki periode Demokrasi terpimpin. Tercatat, laju inflasi konsisten di atas 20 persen. Bahkan, sejak 1961, laju inflasi



telah menembus angka 174 persen dan tidak pernah turun di bawah 100 persen. Puncaknya pada 1966, inflasi bahkan mencapai angka 635 persen. Suatu kondisi yang disebut sebagai hiperinflasi.

Kenaikan harga yang sangat tinggi dan tak terkendali menyebabkan masyarakat sulit memperoleh barang untuk kebutuhan pokok. Ketika itu, penduduk terpaksa harus antri demi mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari.

Setelah berakhirnya Orde Lama, kondisi moneter RI memasuki babak baru. Hal ini seiring dengan bangkitnya kebijakan Pemerintah Orde Baru. Menurut pengamat pakar sejarah dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Jai Singh Yadav, pemerintahan baru ini konsisten dalam menerapkan sistem anggaran berimbang dan lalu lintas devisa bebas. Orde Baru mulai menerbitkan uang pada tahun 1968, sekaligus mengakhiri dualisme dalam penerbitan uang. Sejak Orde Baru, semua uang kertas dan logam hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia yang bertindak sebagai Bank Sentral sekaligus bank Sirkulasi.

Sejak pertengahan tahun 1968, pemerintah Orde Baru fokus pada potensi dan usaha dalam mencapai stabilisasi

dan perbaikan ekonomi. Salah satu usaha yang ditempuh adalah mengendalikan harga kebutuhan masyarakat. Usaha ini membuahkan hasil yang spektakuler. Terbukti, angka inflasi turun drastis menjadi hanya 9,89 persen pada awal Pelita I.

Sejak tahun 1969, pada umumnya perkembangan harga-harga cukup terkendali. Selama 26 tahun, inflasi di atas 10 persen (dua digit) hanya terjadi sebanyak 9 tahun. Tepatnya pada 1972-1977, 1979, 1980, dan 1983. Inflasi terendah terjadi pada 1971, yaitu sebesar 2,47 persen. Sementara selama 10 tahun terakhir (1984-1994), perkembangan harga relatif terkendali dengan tingkat inflasi di bawah 10 persen. Inflasi terendah pada periode ini dicapai pada tahun 1985 sebesar 4,31 persen dan tahun 1992 sebesar 4,94 persen.

Sejarah mencatat, selama periode 1965-1990, RI melakukan empat kali kebijakan penurunan nilai mata uang terhadap dollar AS. Penurunan nilai mata uang rupiah berbanding dengan satu dollar AS, pada masa Orde Baru tersebut, yaitu 10 persen (23 Agustus 1971), 50 persen (15 November 1979), 38 persen (30 Maret 1983), dan 45 persen (12 September 1986).

Devaluasi menjadi pilihan untuk "mengobati" kondisi perekonomian yang kurang sehat. Pada saat devaluasi 1983, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Pengawasan Pembangunan pada masa itu, Ali Wardhana, mengatakan, "Dengan perubahan kurs dollar AS terhadap rupiah, diharapkan cadangan devisa dapat diamankan dan dipergunakan sebagai modal untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam menghadapi ekonomi dunia."

Menurut Chatib, ada semacam salah persepsi di masyarakat selama ini bahwa seakan saat rupiah melemah terhadap dolar, maka perekonomian sedang buruk. "Tidak banyak yang menyadari, salah satu alasan China untuk membuat ekspornya naik itu adalah dengan membuat Renminbi (mata uang China) *devalued*," ujarnya.

Chatib menjelaskan, dengan nilai tukar yang dibuat lemah terhadap jumlah dolar yang sama, maka barang yang bisa dibeli menjadi lebih banyak. Hal ini akan menyebabkan ekspor menjadi naik, sedangkan impor menjadi turun. Dengan demikian, neraca perdagangan akan membaik.

Jam jaga malam ini berfungsi sebagai tanda masuk dan pulang pegawai Departemen Keuangan. Alat buatan Jepang era Perang Dunia II ini digunakan oleh Jawatan Pegadaian Cicurug, Sukabumi Provinsi Jawa Barat.



Membangun Negeri dengan Kantong Sendiri

■ Teks Mahansa EGS

Setelah berakhirnya era keemasan minyak dan gas (migas), Pemerintah Republik Indonesia harus mengoptimalkan sumber penerimaan baru bukan migas. Salah satu penerimaan non migas yang terus digenjut adalah pajak. Terkait hal itu, dari waktu ke waktu pemerintah terus memperbaiki dan menyempurnakan aturan perpajakan nasional.



Mar'ie Muhammad dalam sebuah pidato di DPR.

Foto Dok. DJBC

Loket Pembayaran Pajak.

Foto Buku Rupiah di Tengah Rentang Sejarah.



Kantor Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Jawa Timur.

Foto Dok. Geleri Pajak

Tanggal 31 Desember 1983 bisa dibilang menjadi hari yang bersejarah bagi perpajakan nasional dengan disahkannya 3 buah Undang-Undang (UU) perpajakan baru, menggantikan UU perpajakan produk zaman kolonial. Ketiga UU tersebut adalah UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).

Selang dua tahun kemudian, dikeluarkan lagi UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan dikeluarkannya kelima UU ini maka pengaturan perpajakan nasional telah menggunakan produk bangsa Indonesia sendiri.

Dalam satu dasawarsa perjalanan UU perpajakan tersebut, langkah reformasi

perpajakan itu belum sepenuhnya berjalan mulus dan lancar. Terlebih lagi dengan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem penetapan dan pemungutan pajak dari *official assessment system* ke *self assessment system*.

Dalam sistem lama, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menetapkan besaran pajak yang terutang atas diri wajib pajak (WP). Sedangkan dengan sistem baru, pihak WP yang aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menetapkan, membayar pajaknya, serta melaporkannya dengan surat pemberitahuan.

Meski demikian, sejak diberlakukannya UU pajak yang baru kontribusi pajak bagi penerimaan negara dalam APBN setiap tahunnya terus melejit, dari 17,0 persen di awal reformasi perpajakan hingga menjadi 41,5 persen dalam tahun anggaran 1992-1993. *Tax ratio* atau perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto non migas, juga meningkat dalam periode

yang sama yaitu dari 6,8 persen jadi 15,2 persen.

Reformasi perpajakan kembali dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundangan tentang pajak yang dibuat pada tahun 1984, 1991, dan 1994. Hasilnya adalah disetujuinya RUU Nomor 9, 10, 11, dan 12 Tahun 1994 menjadi UU yang berlaku mulai 1 Januari 1995.

UU Nomor 9 Tahun 1994 merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU Nomor 10 Tahun 1994 merupakan penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 1991 yang sebenarnya merupakan hasil revisi UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). UU Nomor 11 Tahun 1994 merupakan penyempurnaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah, sedangkan UU Nomor 12 Tahun 1994 merupakan penyempurnaan terhadap UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada dasarnya, peraturan perundangan tersebut diterapkan guna melakukan penarikan pajak secara lebih luas dan lebih intens. Langkah operasionalnya antara lain dengan menurunkan tarif PPh (menjadi 10 persen untuk penghasilan kena pajak kurang dari Rp25 juta, 15 persen untuk penghasilan antara Rp25 juta-Rp50 juta, serta 30 persen bagi penghasilan di atas Rp50 juta).

Timbangan kasar ini berfungsi sebagai alat uji gadai untuk menimbang barang jaminan seperti tembaga dan perak. Alat ini digunakan pada tahun 1920 oleh Jawatan Pegadaian yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Alat buatan Inggris dengan merk Salter's Trade Spring Balance dibuat pada abad ke-19 dan hingga saat ini masih terlihat kokoh.



Adanya penurunan tarif PPh dalam jangka pendek memang akan memperlambat laju pertumbuhan penerimaan pajak, tetapi dalam jangka menengah dan jangka panjang penurunan ini diharapkan akan memperbaiki iklim investasi. Perbaikan iklim investasi ini pada gilirannya akan memperbesar potensi penarikan pajak, sehingga penerimaan pajak akan tumbuh dengan cepat.

Sunset policy

Tahun 2008 menjadi tahun istimewa bagi DJP karena beban target penerimaan pajak merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. "Target ini sangat tinggi dan belum pernah terjadi. Namun, ini bentuk kepercayaan tertinggi kepada DJP," ujar Darmin Nasution, Dirjen Pajak saat itu.

DJP diharuskan mengejar target penerimaan pajak senilai Rp523,85 triliun (sudah termasuk PPh/PPh dari migas), atau Rp483,9 triliun jika tidak memperhitungkan PPh Migas. Itu artinya, kenaikan pertumbuhan penerimaannya ditargetkan 26,6 persen lebih tinggi daripada penerimaan pajak 2007.

Untuk mencapai target tinggi tersebut, DJP melakukan gebrakan yang disebut *sunset policy*. Program ini merupakan kesempatan bagi pembayar pajak yang sudah terbiasa menunggak atau membayar pajak di bawah nilai seharusnya untuk mengakui segala kesalahannya. Melalui *sunset policy*, WP diberi kesempatan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara benar, sedangkan WP yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diberi kesempatan untuk mengurus dokumen ini.

Sunset policy diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal ini menyebutkan, WP yang membetulkan

SPT Tahunan untuk tahun pajak 2006 dan tahun sebelumnya secara sukarela akan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi. Aturan ini hanya berlaku jika pembetulan itu dilakukan dalam setahun sejak UU KUP ini berlaku.

Khusus untuk WP yang dengan sukarela mengurus NPWP paling lama setahun sejak UU KUP ini berlaku akan mendapatkan berbagai kemudahan. Kemudahan yang ditawarkan adalah mendapat penghapusan sanksi administrasi dan terhindar dari pemeriksaan pajak, kecuali ditemukan data yang menyatakan SPT-nya tidak benar.

Darmin Nasution kala itu meminta semua WP memberi perhatian serius pada ancaman sanksi yang diberikan jika *sunset policy* tidak diikuti. "Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Kesempatannya tinggal tahun ini. Kami sangat mengimbau semua memperbaiki laporan perpajakannya. Sebab, jika tidak, tidak ada ampun lagi. Kami akan memeriksa dan menerapkan semua sanksi, bunga, dan denda," tegas Darmin.

Masih banyaknya WP yang ingin memanfaatkan *sunset policy* membuat DJP memperpanjang batas waktu pelaksanaan kebijakan tersebut, dari semula hingga 31 Desember 2008, menjadi 28 Februari 2009. Hingga 28 batas waktu tersebut jumlah SPT yang disampaikan dalam rangka *sunset policy* mencapai 804.814 berkas. Sebanyak 248.620 berkas di antaranya masuk pada Januari-Februari 2009. Ini menyebabkan tambahan penerimaan pajak riil senilai Rp7,46 triliun. Sebesar Rp1,9 triliun di antaranya dihimpun selama Januari-Februari 2009.

Amnesti Pajak

Gebrakan perpajakan berikutnya yang cukup signifikan adalah pengampunan pajak atau amnesti pajak. Kebijakan ini diatur dalam UU Nomor 11



Iklan amnesti pajak di Bandara Internasional Syamsuddin Noor

Foto Arfindo B.S.

Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang disahkan oleh Presiden Jokowi pada Jumat, 1 Juli 2016.

Mengacu pada UU tersebut, terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai. Pertama, pengampunan pajak adalah repatriasi untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta memperluas basis data perpajakan. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak.

Pengertian amnesti pajak sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Itu sebabnya, WP diwajibkan membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Program ini terbuka bagi seluruh masyarakat baik wajib pajak badan maupun orang pribadi termasuk wajib pajak yang tergolong dalam UMKM dengan tarif yang sangat rendah.

Pengampunan pajak sebenarnya bukan hal baru di dunia. Pengamat

ekonomi Tony Prasentiantono menguraikan, pada 2009, AS memberikan pengampunan terhadap hampir 15.000 wajib pajak. Australia melakukannya pada 2007 dan 2009, Belgia (2004), Jerman (2004), Italia (2001-2003), Rusia (2007), Portugal (2005 dan 2010), Spanyol (2012), dan Afrika Selatan (2003). Jadi, menurut Tony, isu ini bersifat global. Pemerintah Indonesia pun melakukannya karena terinspirasi pengalaman negara lain.

Program pengampunan pajak digelar selama 9 bulan, sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hingga Jumat, 31 Maret 2017, atau hari terakhir, pukul 17.00, tercatat 974.000 orang berpartisipasi. Menjelang berakhirnya amnesti pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pencapaian pengampunan cukup baik. Hal tersebut terutama menyangkut nilai deklarasi harta dan uang tebusan, apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara lain. Meski demikian, dalam hal jumlah peserta masih kurang.

Total harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.813 triliun atau melampaui target senilai Rp4.000 triliun. Dari total

deklarasi tersebut, repatriasi sebesar Rp147 triliun, jauh lebih rendah ketimbang target senilai Rp1.000 triliun. Adapun deklarasi dalam negeri Rp3.633 triliun dan deklarasi luar negeri Rp1.034 triliun. Pemerintah tidak menargetkan untuk dua hal ini. Sementara uang tebusan Rp112 triliun dari target Rp165 triliun.

Total nilai deklarasi pengampunan pajak di Indonesia jauh melampaui negara-negara yang pernah menggelar program serupa. Umumnya, nilai repatriasi berkisar Rp26 triliun sampai dengan Rp263 triliun. Italia, yang selama ini mencatatkan deklarasi terbesar sekalipun, nilainya Rp1.179 triliun alias sekitar seperempat capaian Indonesia.

Betapa pun, pencapaian pada amnesti pajak merupakan modal besar untuk melakukan reformasi perpajakan. Sri Mulyani mengatakan, setelah masa pengampunan pajak, DJP akan melanjutkan reformasi pajak sekaligus menindaklanjuti data hasil pengampunan pajak.

Konferensi para Kepala Daerah Bea dan Cukai dari seluruh Indonesia yang belangsung di Cikopo Bogor tanggal 21 April 1954

Foto
Dok.
DJBC



Saatnya Reformasi Bea Cukai Tancap Gas

■ Teks Pradany Hayyu

Kepabeanan dan Cukai Indonesia memiliki sejarah panjang yang menarik untuk disimak.

Bisa dikatakan, aktivitas masyarakat terkait kepabeanan dan cukai telah lama ada di negeri ini, jauh sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Lembaga Bea dan Cukai telah diakui sejak zaman kerajaan, baik kerajaan di pulau Jawa, pulau Sumatera, dan pulau lainnya di Indonesia. Meskipun demikian, pungutan bea dan cukai kala itu dilakukan oleh masing-masing wilayah yang dilaksanakan

oleh para raja atau adipati, belum dilakukan secara nasional.

Pada masa lampau, petugas Bea dan Cukai dikenal dengan istilah *douane* yang berasal dari bahasa Perancis. Di Indonesia, kata *douane* diterjemahkan menjadi pabean. Terkadang kantor pabean juga disebut *boom* yang berasal dari bahasa Belanda. Selanjutnya, dikemukakan kata Bea yang berasal dari bahasa Sanskerta dan kata Cukai yang berasal dari bahasa India. Pada masa Hindia Belanda, nama resmi dinas pabean yaitu *Dienst der In-en Uitvoerrechten en Accijnzen* yang merupakan salah satu dinas tertua di nusantara. Dalam bahasa Indonesia, *invoerrechten* berarti bea

masuk, *uitvoerrechten* berarti bea keluar, dan *accijnzen* berarti cukai, sehingga muncullah istilah bea dan cukai.

Berkembangnya kebijakan bea dan cukai pada pemerintahan Hindia Belanda menunjukkan peran strategis lembaga *douane* ini dalam meningkatkan penerimaan negara dan mengamankan harta milik negara. Di masa kolonial, *Dienst der In-en Uitvoerrechten en Accijnzen* disebut Jawatan Bea dan Cukai berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 33 tanggal 22 Desember 1928 tentang Organisasi Dinas Bea dan Cukai. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tanggal 1 Juni 1934.

Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan. Lembaga Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Pada 1 Oktober 1946, terbentuklah lembaga Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Tanggal inilah yang diperingati sebagai hari lahir Bea dan Cukai.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai. Peran penting DJBC sebagai institusi berpengaruh di Indonesia diwujudkan dengan arahan langsung Presiden Sukarno kepada para Kepala Daerah Bea dan Cukai di seluruh Indonesia pada tahun 1954 di Cikopo, Bogor.

Setelah tahun 1965 hingga sekarang, lembaga Bea dan Cukai dikenal dengan

nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam perkembangannya, DJBC membentuk kantor-kantor daerah, seperti di Jakarta, Semarang, Surabaya, Belawan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Kantor-kantor tersebut kini menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC yang seluruhnya berjumlah 12 Kanwil.

Bea dan Cukai pascakemerdekaan

Setelah tahun 1945, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan negara demi membangun pondasi negara dan membiayai perjuangan kemerdekaan. Peran Jawatan Bea dan Cukai semakin vital terlebih pada saat pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946. Menteri Muda Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengutus Kepala Pejabatan Bea dan Cukai, R.A. Kartadjoemena untuk berpindah ke Yogyakarta. Selanjutnya, pusat pemerintahan Kementerian Keuangan pun berpindah ke Magelang.

Sejak menyandang nama DJBC pada tahun 1965, penyempurnaan organisasi terus dilakukan demi meningkatkan peran DJBC sebagai pengawas ekspor impor dan sumber penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Saat pemerintah menggagas Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), Menteri Keuangan menganggap perlu meninjau ulang organisasi DJBC demi terlaksananya pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsinya, DJBC menempati kantor pusat baru yang terletak di Jalan Ahmad Yani Jakarta sejak 8 Februari 1967.

Pembatasan kewenangan

Dalam masa orde baru, DJBC pernah menorehkan sejarah yang menjadi tonggak

perbaikan organisasi di masa depan. Demi mempertimbangkan kelancaran arus lalu lintas barang antarpulau, ekspor, dan impor, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.

Kebijakan ini dilakukan setelah menindaklanjuti hambatan yang muncul di lapangan. Hambatan tersebut antara lain prosedur pabean yang rumit, cara kerja yang lambat karena oknum petugas dan peralatan kerja belum modern, pungutan 'invisible cost' oleh oknum petugas tertentu, dan cara kerja oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.

Akibatnya, sebagian fungsi dan tugas pokok DJBC dialihkan kepada perusahaan Surveyor. Kala itu, DJBC mengalami masa suram yang dijadikan pelajaran, tidak hanya bagi internal DJBC namun juga bagi bangsa Indonesia.

Langkah yang dilakukan DJBC yaitu dengan Deregulasi dan Debirokratisasi. Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi bukan berarti dilakukan dengan meniadakan regulasi, namun lebih memfokuskan pada penyempurnaan peraturan perundangan untuk meningkatkan perdagangan dan dunia usaha.

Deregulasi dan Debirokratisasi dilakukan melalui penerapan *Customs Fast Release System (CFRS)* pada tahun 1990. Kala itu, perlahan-lahan tugas dan fungsi DJBC mulai kembali aktif. Setelah UU Kepabeanan dan Cukai disahkan pada tahun 1995 dan mulai diberlakukan pada tahun 1997, DJBC secara keseluruhan mulai aktif kembali. Seiring dengan berjalannya reformasi, DJBC berupaya keras melakukan pembenahan demi



Pelabuhan kapal di Tanjung Priok, Jakarta.

Foto Dok. Perpusnas

Kantor Bea dan Cukai di Tanjung Priok yang direstikan pada 7 Agustus 1967.

Foto Dok. DJBC

memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.

Setelah keluar Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, DJBC terus berbenah melalui reformasi, khususnya di bidang peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai periode tahun 2009-2011, Thomas Sugijata, saat ditemui Media Keuangan pada Rabu (6/9) bercerita banyak tentang latar belakang reformasi di DJBC. Reformasi tersebut ditandai dengan ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

"UU tentang Kepabeanan dan Cukai yang ditetapkan tahun 1995 itu menggantikan UU yang digunakan DJBC sejak zaman kolonial," terang Thomas. UU

Cukai No 11 tahun 30 Desember 1995 merupakan pengganti lima ordonansi cukai yang lama. Lima ordonansi cukai tersebut yaitu ordonansi cukai minyak, ordonansi cukai alkohol/sulingan, ordonansi cukai bir, ordonansi cukai tembakau, dan ordonansi cukai gula. Kebijakan tersebut selain menjamin pengamanan dan peningkatan penerimaan negara juga untuk membatasi dan mengawasi beredarnya produk tertentu yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat.

"Tahun anggaran 1995/1996 bisa dibilang tahun paling mengharukan dan membahagiakan bagi DJBC dan bangsa Indonesia pada umumnya," ujar Thomas. Bisa dikatakan bahwa UU tersebut



"Poin penting yang harus dikuatkan dalam Reformasi Kepabeanan dan Cukai ini adalah konsistensi, komitmen, dan evaluasi."

Thomas Sugijata
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Periode 2009 - 2011

menjadi kebanggaan tersendiri bagi DJBC, mengingat lika-liku proses perjalanan penyusunan kedua peraturan tersebut yang memakan waktu lebih dari 20 tahun. Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Desember 1995 menyatakan bahwa disetujuinya RUU tentang Kepabeanan dan Cukai ini merupakan peristiwa penting dan bersejarah dalam kehidupan konstitusional Indonesia.

Reformasi Bea dan Cukai Tahun 2002 dan 2006

Pada tahun 2002, Kementerian Keuangan mulai menerapkan program Reformasi Birokrasi yang mendorong terwujudnya Reformasi Kepabeanan lingkup DJBC. Selain menitikberatkan pada bidang kepabeanan, reformasi ini juga memfokuskan pada penegakan hukum. Menurut Thomas, berdasarkan evaluasi, Reformasi Kepabeanan tahun 2002 ini belum sepenuhnya memenuhi harapan *stakeholders*.

Maka, upaya penyempurnaan peraturan akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan. Hal baru yang diatur dalam UU tersebut yaitu mengenai peningkatan pengawasan yang dilakukan DJBC. Kehadiran UU tersebut mampu meningkatkan kepercayaan DJBC sebagai pengawas kegiatan ekspor impor serta aktivitas kepabeanan dan cukai.

Reformasi di lingkungan DJBC pada tahun 2006 didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No. 24/KMK.01/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2008. Menindaklanjuti peraturan tersebut, DJBC pun siap melakukan reformasi dengan terbentuknya Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 14/BC/2008 tanggal 4 Februari 2008. Kala itu, Thomas diberi amanah sebagai Ketua Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan beberapa poin penting terkait Reformasi DJBC pada tahun 2008. Pertama, Reformasi DJBC difokuskan pada suatu sasaran yang konkret yang berdampak signifikan terhadap peningkatan persepsi dunia usaha dan citra DJBC. Kedua, kebijakan institusi harus dikaitkan dengan masalah penerimaan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kebocoran penerimaan negara dan mengurangi komplain masyarakat terkait pelayanan kepabeanan dan cukai. Ketiga, kebijakan DJBC harus mampu meningkatkan integritas untuk mengurangi *misconduct*.

Menurunkan waktu bongkar muat

Dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan menjadi salah satu fokus utama DJBC sejak reformasi digalakkan pada tahun 2008. Pada tahun 2009, DJBC mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal

Bea Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor. Peraturan tersebut pun mengalami penyempurnaan dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor PER-20/BC/2016.

Presiden Jokowi pun memberikan perhatian khusus terhadap masalah *dwelling time* ini. DJBC terus berinovasi demi menurunkan angka *dwelling time* yang terus menunjukkan penurunan. Beberapa kebijakan yang dilakukan yaitu dengan menyederhanakan perizinan yang tumpang tindih, melakukan evaluasi atas perizinan yang dapat diverifikasi di luar pelabuhan dengan tujuan mempercepat *dwelling time*, serta melakukan optimalisasi pengajuan perizinan sebelum kedatangan sarana pengangkut.

Reformasi tiada henti

Semangat DJBC dalam menggelorakan "Bea Cukai Makin Baik" di kalangan internal dan eksternal tak main-main. Akhir tahun 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara cepat membentuk Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Menteri Keuangan seakan mendukung penuh DJBC untuk berlari lebih kencang di tahun 2017. Tujuan reformasi ini antara lain untuk penguatan reformasi budaya, penguatan integritas, optimalisasi penerimaan, percepatan pelayanan, perluasan fasilitas, penguatan pengawasan, serta modernisasi kelembagaan dan peraturan. "Poin penting yang harus dikuatkan dalam Reformasi Kepabeanan dan Cukai ini adalah konsistensi, komitmen, dan evaluasi. Penguatan reformasi harus diiringi dengan perbaikan organisasi, tentunya kita harus berani keluar dari *comfort zone*," jelas Thomas.



Tradisi Khusus Hari Oeang



Upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Keuangan bukan hanya sekedar ritual rutin tahunan. Pada peringatan ini, ada tradisi khusus Menteri Keuangan untuk memberikan penghargaan kepada para pegawai yang telah mengabdikan hidupnya bekerja sebagai pengawal keuangan negara (nagara dana rakca). Salah satunya adalah penganugerahan Satyalancana

Karya Satya. Anugerah ini diberikan sebagai sebuah tanda penghargaan kepada pegawai yang telah berbakti selama sepuluh, dua puluh atau tiga puluh tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

Foto
Dok. Perpusnas,
Biro KLI.



Dari Alat Revolusi hingga Desentralisasi

■ Teks Tyas Ing Kalbu

Berbincang tentang kebijakan fiskal Indonesia dari masa ke masa tentu tidak akan selesai dalam semalam. Ibarat *puzzle*, ada begitu banyak kepingan yang saling bertaut dan membentuk babakan sejarah republik ini. Namun, kita bisa memungut beberapa di antaranya untuk digarisbawahi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui Media Keuangan, Kamis (14/9), mengungkapkan, perbedaan kebijakan fiskal dari era Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi amat jelas dan fundamental.

“Nah, hal seperti ini mungkin perlu kita lihat konteksnya. Presiden Sukarno (saat itu) ingin membuat apa yang disebut *national building* maka dibutuhkan simbol-simbol. Kita lihat munculnya Monas, patung-patung, Gelora Senayan. Kita membuat (Konferensi) Asia Afrika waktu itu. Semuanya untuk memunculkan suatu gelora bahwa kita adalah negara merdeka. Kita harus bangga dan memunculkan identitas keindonesiaan kita,” kata Sri.

Pada era Orde Lama, penyusunan kebijakan fiskal memang dipengaruhi



situasi politik, di samping kondisi ekonomi itu sendiri. Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang dibacakan Presiden Soekarno di Istana Negara pada 28 Maret 1963 contohnya, didorong situasi ekonomi yang amat memprihatinkan sebagai efek lanjutan keputusan sanering pada 25 Agustus 1959.

Tujuan Dekon adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi nasional secara menyeluruh pada masa itu sebagai akibat dari terus memburuknya kondisi ekonomi rakyat Indonesia. Dekon kemudian ditetapkan dalam Sidang Umum MPRS sebagai Pedoman Pelaksanaan Garis-garis Dasar Pembangunan Bidang Ekonomi. Dekon ibarat menjadi landasan baru bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Usaha untuk merealisasikan kebijakan Dekon ternyata berliku dan amat sulit. Penyebabnya ada beberapa, antara lain banyak lembaga politik pada masa itu belum dikuasai Bung Karno, adanya pembengkakan anggaran akibat operasi Trikora dan Dwikora, serta perilaku korupsi yang merajalela.

Situasi politik secara signifikan memengaruhi kebijakan ekonomi, khususnya dalam hal anggaran. Pada tahun 1966, Menteri Urusan Anggaran Negara Surjadi mengungkapkan, anggaran negara kita mengikuti politik pada umumnya, khususnya politik pembangunan. Anggaran negara, lanjut Surjadi, merupakan kristalisasi aktivitas negara di bidang politik pembangunan dan kehidupan ekonomi sehari-hari. “Anggaran negara itu harus cukup elastis sehingga tidak hanya mencakup persoalan moneter, tapi yang tak kalah penting menjadi alat revolusi,” kata Surjadi.

Tak ada mercusuar

Di masa awal Orde Baru, anggaran belanja negara dibersihkan dari pengeluaran untuk proyek-proyek yang bersifat mercusuar. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan periode 1966–1968 Frans Seda pada tahun 1966 terkait fokus anggaran belanja 1967. Untuk proyek Bendungan Jatiluhur, pemerintah menyediakan cukup dana sehingga proyek yang pengerjaannya dimulai pada 1965 itu dapat diselesaikan pada 1967.

Anggaran belanja tahun 1967, lanjut Frans, juga menyediakan dana yang cukup untuk memulai pengerjaan proyek-proyek pengairan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera. Dalam tahun anggaran yang sama, terang Frans, pemerintah berniat melaksanakan program kerja suatu anggaran tanpa defisit. Hal ini menyebabkan pemerintah membatasi ruang geraknya sendiri yang maksimal memakan biaya Rp81,3 miliar. Angka ini merupakan perkiraan pendapatan maksimal pada 1967 yang diprediksi berasal dari pajak, bea, dan cukai; iuran pembangunan daerah; penjualan devisa hasil ekspor; pinjaman luar negeri; dan penerimaan lain-lain.

Kondisi perekonomian makro Tanah Air yang kurang menggembirakan pada permulaan Orde Baru ini berlanjut hingga Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (Repelita I) 1969–1973. Ini bisa ditunjukkan dengan jumlah produksi beras pada 1968 yang hanya menghasilkan 103 kilogram per jiwa per tahun, jauh di bawah tingkat konsumsi rata-rata.

Buku *J.B. Sumarlin Cabe Rawit yang Lahir di Sawah* karya Bondan Winarno mengungkap sejumlah hal tentang situasi ekonomi Indonesia saat itu. Selain produksi beras yang masih rendah, produksi tekstil baru mencapai 2,5 meter per jiwa per tahun. Di sektor

Monumen Nasional dibangun pada 17 Agustus 1961.

Suasana kota Jakarta pada tahun 1970-an.

Foto Dok. Perpusnas


pendidikan, hanya 41 persen anak-anak usia sekolah yang dapat ditampung oleh sistem dan fasilitas pendidikan dasar. Pendapatan per kapita yang hanya 100 dollar AS per tahun “ditemani” jumlah penduduk miskin yang besarnya mencapai 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Bersifat nasional

Kebijakan fiskal di masa depan harus bersifat nasional. Gagasan ini mulai ditegaskan pada tahun 1987 oleh Menteri Keuangan periode tahun 1983-1988 Radius Prawiro. Ia menjelaskan, selain menyangkut kebijaksanaan keuangan pusat dan APBN, kebijakan fiskal juga harus mencakup keuangan daerah dan APBD. Di samping itu, ada dua pokok pedoman lain, yakni tetap dipertahankannya sistem anggaran berimbang dan diusahakannya peningkatan penerimaan pajak minimal 20 persen setahun.

Sebelumnya, Radius juga menjelaskan perkembangan keuangan negara dan kebijaksanaan fiskal yang

Sebelum menggunakan alat ukur modern, theodolite ini digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tegal, Jawa Tengah untuk mengukur luas tanah dan bangunan. Benda bersejarah produksi Jerman dengan merk Fennel Kassel ini dibuat sekitar tahun 1930-an.



dianut pemerintah hingga akhir 1986. Ada lima hal yang menjadi ciri perkembangan.

Pertama, sistem anggaran berimbang yang dinamis. Sistem ini memberikan keluwesan pada pemerintah dalam melaksanakan anggaran karena pengeluaran selalu bisa disesuaikan dengan kemampuan penerimaan. Kedua, terjadinya dominasi dalam pembiayaan pembangunan dari sektor migas. Ketiga, adanya kebijaksanaan fiskal yang terpusat. Keempat, khususnya hingga 1984 terjadi kebijaksanaan fiskal yang ditandai dengan lemahnya peraturan dan perundang-undangan di bidang pajak. Kelima, menonjolnya alokasi dana untuk BUMN.

Alternatif

Di era awal reformasi, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sedang menghadapi tantangan besar, yakni bagaimana mendongkrak penerimaan dalam negeri agar negara bisa mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri yang kala itu mencapai 149 miliar dollar AS. Salah satu alternatif yang dimunculkan pada tahun 1999 adalah memompa penerimaan pajak dan mengoptimalkan privatisasi BUMN.

Khusus untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang dimaksud bukan dengan menaikkan tarif pajaknya, tetapi lebih pada meningkatkan produktivitas dalam administrasi pengumpulan atau pengenaan pajak. Dengan tidak menaikkan tarif pajak, diharapkan masyarakat tidak terbebani lagi. Namun, pemerintah juga harus melakukan efisiensi pengeluaran terutama menyangkut subsidi-subsidi yang masih tinggi terhadap komoditas.

Usulan itu mengemuka karena pemerintah dinilai tidak memiliki

ruang gerak untuk mengatur kebijakan fiskal. Otonomi daerah yang bergelora pada era reformasi membuat sebagian anggaran akan mengalir untuk daerah. Akibatnya, anggaran pemerintah pusat berkurang.

Sebenarnya ada peluang yang bisa diambil oleh pemerintahan Presiden Gus Dur, yakni memanfaatkan dan mengembangkan potensi dari sektor keuangan nonbank, terutama untuk menggalang dana publik. Sebab, saat beban anggaran pemerintah begitu besar, di saat yang sama juga banyak dana di masyarakat yang tersimpan dalam skema jangka pendek, seperti deposito jangka pendek atau tabungan.

Itu bisa menjadi potensi yang dikembangkan, semisal dengan menjadikan dana pensiun atau asuransi sebagai salah satu opsi penghimpunan dana jangka panjang. Dana pensiun itu sendiri bisa berfungsi sebagai investasi di dalam pasar obligasi.

Harus diakui memang tak mudah memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia pascareformasi. Mulai dari mengendalikan inflasi agar mendekati “normal” hingga mengelola tumpukan utang sebagai akumulasi warisan pemerintah sebelumnya.

Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, kondisi tampak lebih positif di bidang politik dan keamanan. Sedangkan di sektor ekonomi, masyarakat masih merasakan kesulitan dengan biaya hidup yang tetap tinggi dan pengangguran yang terus naik.

Pada tahun 2005, ekonom senior dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, M Sadli, mengungkapkan, penyesuaian ekonomi yang paling berat (mengurangi defisit APBN) telah dilakukan di tahun 2005 sehingga 2006 dan 2007 bisa dipastikan prospeknya lebih baik. Indonesia sebagai produsen minyak dan gas bumi



Mar'ie Muhammad menjawab pertanyaan media usai Sidang Paripurna DPR pada Desember 1995.

Foto Dok. DJBC

sebenarnya bisa diuntungkan secara ekonomi, dengan syarat apabila harga minyak internasional baik. APBN harus bisa lebih mampu.

Jelang peralihan kekuasaan dari Presiden SBY kepada pemerintahan yang baru, Presiden SBY menyampaikan RAPBN 2015 kepada DPR pada 15 Agustus 2014. Pembahasan terhadap RAPBN ini dimulai pada Senin, 18 Agustus 2014; sedangkan pengesahannya dilakukan pada Rapat Paripurna DPR, 29 September 2014. RAPBN ini digunakan pemerintah baru periode 2014-2019.

Nota keuangan RAPBN 2015 tersebut, mendapat catatan dari Deputy Kantor Transisi Jokowi-JK pada tahun 2014, Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan, nota keuangan RAPBN 2015 menyisakan ruang fiskal yang rawan bagi pemerintahan baru. Oleh karena itu, pihaknya sepakat bahwa reformasi fiskal, khususnya di bidang pajak, birokrasi, dan subsidi energi, mesti dilakukan.

Lebih realistis

Guna mengejar ketertinggalan infrastruktur, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

mengambil langkah untuk menyusun kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Pemerintah juga menyadari, langkah ini berdampak pada defisit anggaran.

Saat Presiden Jokowi membacakan Keterangan Pemerintah Atas RAPBN 2016 beserta Nota Keuangannya di depan DPR dan DPD, pada 14 Agustus 2015, terungkap bahwa defisit RAPBN 2016 ditetapkan sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1 persen dari PDB. Defisit ini terjadi karena pendapatan negara lebih kecil (Rp1.848,1 triliun) dibanding belanja negara yang lebih besar (Rp2.121,3 triliun).

“Defisit anggaran nantinya akan ditutup oleh sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan luar negeri akan dipilih secara selektif agar bersifat tidak mengikat dan ongkos biaya yang lebih rendah,” jelas Presiden Jokowi saat itu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Selasa (22/8) siang, menjelaskan, kebijakan fiskal ke depan memang harus berupa kebijakan fiskal yang memberikan insentif atau mendorong daerah untuk bisa melakukan desentralisasi

ekonomi secara baik. “Daerah dituntut juga untuk bisa punya kebijakan-kebijakan untuk mendorong sektor riil, untuk mengurangi kemiskinan, untuk membangun infrastruktur, dan seterusnya. Jadi, harapan kita, daerah bisa memiliki kewenangan yang besar tapi dengan tanggung jawab yang besar juga,” terang Bambang.

Sejumlah paket ekonomi juga telah diluncurkan pemerintah untuk menggairahkan kembali perekonomian nasional. Ditanya tentang evaluasi pelaksanaannya, Bambang menjelaskan, cara paling gampang menilainya adalah dengan melihat apakah paket kebijakan itu sudah membuat investasi kita naik.

Menanggapi RAPBN 2018, Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri, Senin (4/8), mengatakan, “RAPBN kali ini jauh lebih realistis daripada RAPBN 2017 dan outlook-nya. Yang sekarang pajak naik hanya 9,3 persen. *Budget* defisitnya 2,1 persen walaupun meleset paling ke 2,4 persen atau 2,5 persen tidak apa-apa. Dilihat dari struktur belanjanya, pajak yang diambil 9,3 persen dan belanja hanya naik 5 persen. Pajak sifatnya kontraktif sedangkan belanja sifatnya ekspansif.”

Kalau yang ditarik lebih banyak 9,3 persen daripada yang dibelanjakan, lanjut Chatib, maka sifat APBN kita saat ini kontraktif. “Ini harus dilakukan untuk konsolidasi *budget* karena sebelumnya target pajak kita naik 30 persen dan ini tidak bisa dicapai. Akibatnya saat itu belanja harus dipangkas di sana-sini. Agar tidak dipangkas-pangkas lagi, sekarang lebih realistis. Ini penting karena kalau tiba-tiba ada pemangkasan lagi dalam jumlah besar, proyek-proyek pemerintah bisa batal. Kalau proyek pemerintah sampai batal, efek turunannya bisa cukup luas,” ujar Chatib.

Pasang Surut Kebijakan Moneter

■ Teks Tyas Ing Kalbu

Sebuah pagi di pertengahan bulan Desember, guguran salju masih menyelimuti beberapa ruas jalan di Den Haag, Belanda. Meski menjadi salah satu kota besar di Negeri Kincir Angin, The Hague — julukan internasional Den Haag — selalu mengeluarkan romantika masa lalu yang khas.



— Wakil Presiden Mohammad Hatta selaku Ketua Delegasi menyampaikan pidatonya dihadapan anggota delegasi Indonesia dalam KMB di Den Haag 10 November 1949

— Gedung Bank Indonesia cabang Yogyakarta pada tahun 1950-an

— Foto Dok. Perpusnas

D itingahi denting bel dari trem tua dan lalu-lalang warga kota yang gemar bersepeda, di sini remah-remah kenangan hubungan Belanda dengan Indonesia di masa lalu dicoba dipungut kembali. Di ruas jalan Binnenhof, masih kokoh berdiri Ridderzaal, yang menjadi gedung parlemen Kerajaan Belanda.

Arsitektur Ridderzaal sebenarnya biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan gedung-gedung penting di Paris, Perancis, yang dirancang dengan sangat detail, rumit, dan amat artistik. Namun, gedung berlanggam gotik itu menjadi saksi bisu Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Salah satu episode penting sejarah Tanah Air.

Saat itu, hasil KMB ditandatangani oleh Sultan Hamid II, Mohammad Hatta, dan JH Maarseveen. Dalam salah satu babak KMB, terdapat persetujuan Finansial-Ekonomi (*Financieel-Economische Overeenkomst* atau *Finec*) di mana Belanda tetap menuntut adanya jaminan akan keberlangsungan bisnis mereka di Indonesia tanpa hambatan. Tuntutan ini mau tak mau mesti dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih dalam terungkap dalam buku 'Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959', pasca KMB, sektor perekonomian penting di Indonesia masih dikuasai Belanda. Pendapatan dari bisnis Pemerintah Belanda di Indonesia ini ternyata masih menjadi salah satu sumber sumbangan yang signifikan untuk merestrukturisasi ekonomi di Negeri Kincir Angin. Diperkirakan persentase pendapatan pemerintah kolonial dari hubungan ekonomi dengan Indonesia saat itu mencapai 7,8 persen dari pendapatan nasional negeri Belanda.



Pada 17 Agustus 1950, bentuk negara serikat yang disematkan pada Indonesia, yakni RIS, akhirnya bubar. Hal ini didorong oleh keinginan setiap negara bagian yang kian kukuh menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Di sisi moneter, keadaan itu membuka peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah menyatukan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah bagi Republik Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan De Javasche Bank (DJB) sebagai bank sirkulasi yang selanjutnya dikembangkan untuk menjadi bank sentral Indonesia. Keberadaan bank sentral tersebut dinilai sebagai salah satu unsur kedaulatan negara.

Pada tahun 1951, pemerintah akhirnya mengambil keputusan politik untuk melakukan nasionalisasi DJB. Keputusan ini diikuti dengan penggantian Presiden DJB dari Dr. A. Houwink yang merupakan warga Belanda kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Nasionalisasi ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Bank Indonesia sebagai bank sentral melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953.

BNI dan Bank Tabungan Pos

Pada masa revolusi kemerdekaan, situasi perekonomian Indonesia memang cukup berat. Selain inflasi yang tinggi, pertanian mengalami penurunan produksi di hampir semua komoditas. Akibatnya nilai ekspor melorot dan cadangan devisa pun anjlok.

Dikutip dari 'Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959', pada September 1945 pemerintah memberikan surat kuasa kepada RM. Margono Djojohadikoesoemo



BNI mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai 'syarat' bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara merdeka.

Foto Dok. Perpusnas

yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung untuk mempersiapkan pendirian Bank Negara Indonesia. Ide pendirian ini berangkat dari situasi di mana saat di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, bangsa Indonesia belum mampu mandiri karena belum memiliki bank nasional sendiri.

Setelah mendapat surat kuasa, Margono pun mengambil langkah singkat dengan mendirikan Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI) pada tanggal 19 Oktober 1945. Presiden Soekarno pun mengangkat Margono sebagai direktur yayasan. Saat itu, JPBI berwenang melakukan kegiatan sebagai bank umum, mengeluarkan obligasi, memberikan kredit, menerima simpanan (deposito, giro, tabungan), dan memberikan penyuluhan ekonomi kepada masyarakat.

Yayasan itu pun menjadi embrio bagi berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI). Keabsahan pendirian BNI ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 1946 tentang Pembentukan Bank Negara. Selanjutnya, pada 5 Juli 1946, BNI pun resmi berdiri dengan Margono sebagai direktur utamanya. Beberapa bulan setelah berdiri, BNI mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, Oeang Republik Indonesia (ORI).

Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri saat ditemui Media Keuangan, Senin (4/8), mengatakan, ORI dikeluarkan sebagai 'syarat' bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara merdeka. ORI merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu kedaulatan negara.

"Uang ini kemudian dikuatkan dengan undang-undang tentang mata uang. Uang ini lalu ditandatangani Gubernur BI. Ada alasan sejarah kenapa memilih rupiah, sebab ada negara yang pakai mata uang negara lain, contohnya Timor Leste. Punya mata uang sendiri pun ada konsekuensinya. Kita harus kawal nilainya agar terjaga. Uang nilainya bisa turun, misalnya karena

inflasi. Kalau inflasi terlalu tinggi, pemerintah harus mengambil langkah misalnya dengan *saneering*," jelas Chatib.

Di masa revolusi, sejarah juga mengenal RM. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo. Soerachman masuk pada jajaran menteri Kabinet Sjahrir II (12 Maret - 2 Oktober 1946). Ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, sedangkan wakilnya dijabat oleh Menteri Muda Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara. Soerachman melakukan berbagai macam usaha agar Republik mendapatkan dana kala itu. Usaha utamanya adalah dengan melakukan Program Pinjaman Nasional. Hal ini dilakukan setelah disetujui oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada Juli 1946.

Untuk mendukung program itu, dibentuklah Bank Tabungan Pos. Bank ini menjalankan fungsi untuk menyalurkan pinjaman nasional yang bertujuan agar rakyat semakin percaya kepada Pemerintah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan peran rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian yang sangat meringankan hingga 40 tahun.

Gukup 20-30 bank

Ekonom Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetyantono menambahkan, kebijakan di bidang moneter tergantung dari situasi atau tantangan zamannya. "Misalnya, kita bicara 'Gebrakan Sumarlin' yang mendorong bagaimana saat itu agar jumlah bank banyak. Tujuannya agar dapat melayani masyarakat luas. Sekarang setelah bank cukup banyak, tantangannya berubah lagi. Saat ini, kalau bisa jumlah bank tidak banyak tapi besar-besar. Sebab, bank yang kecil-kecil itu cenderung tidak efisien, tidak punya jaringan yang luas," katanya.

Sekarang, lanjut Tony, ada sekitar 118 bank. Padahal menurutnya cukup

20-30 bank. Ia mengakui, dalam 10 tahun terakhir belum ada cara yang jitu untuk menurunkan jumlah bank karena para pemilik bank masih ingin mempunyai bank sendiri meskipun ukurannya kecil daripada melakukan merger.

"Apa yang dilakukan BI atau OJK dengan membuat aturannya memiliki tujuan agar para pemilik bank saling konsolidasi. Semisal ada tiga bank, maka pemiliknya melakukan konsolidasi menjadi satu bank. Lebih baik punya satu bank tapi besar daripada tiga bank tapi kecil-kecil. Aturan ini belum terimplementasi mungkin karena masih menunggu respons dari para pemilik bank," ungkapnya.

Tantangan berikutnya adalah menurunkan suku bunga. Ini juga tak mudah. "Kalau bunga terlalu rendah, orang-orang kaya akan enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Mereka akan lebih suka menyimpan dalam bentuk mata uang dolar AS, dan kalau dolar AS banyak diburu tentu akan melemahkan rupiah," imbuhnya.

Sudah membaik

Masalah neraca pembayaran yang cenderung defisit pernah diulas oleh Umar Basalim, Dekan FE UNAS dan dosen FE Universitas Pancasila, Jakarta. Ia mengutarakan kecemasannya setelah melihat adanya pembengkakan kembali defisit transaksi berjalan yang sempat dapat ditekan pada tahun anggaran 1992/1993 dan sedikit dipertahankan pada tahun 1993/1994. Kerisauan itu semakin bertambah dengan kecenderungan turunnya pertumbuhan ekspor dan sulitnya menekan pertumbuhan impor.

Defisit transaksi berjalan, menurut Umar, selalu menghantui neraca pembayaran Indonesia sejak seperempat abad yang lalu. Sejak awal Pelita I, transaksi berjalan hanya pernah mengalami surplus pada tahun 1979/1980 sebesar 2,198 miliar dolar AS dan tahun 1980-1981 sebesar

2,131 miliar dolar AS. Defisit kronis periode itu dikarenakan surplus yang diperoleh dari neraca perdagangan (*balance of trade*) yang jauh lebih kecil ketimbang defisit pada neraca jasa-jasa.

Pada saat itu, membengkaknya defisit transaksi berjalan sebagai akibat semakin besarnya defisit neraca sektor jasa-jasa, terutama akibat meningkatnya pembayaran bunga utang luar negeri yang dibarengi dengan turunnya nilai ekspor migas dan melemahnya pertumbuhan ekspor non migas, serta terus meningkatnya impor.

Dalam situasi kekinian, kondisi ekonomi Indonesia memang sudah lebih baik. Hal tersebut dibuktikan dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2016 yang mengalami surplus 5,5 miliar dolar AS. Angka ini lebih besar dari surplus triwulan II 2016 sebesar 2,2 miliar dolar AS. Bank Indonesia menilai, surplus NPI ini kian menopang stabilitas ekonomi makro dan fundamental ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia pada Jumat, 11 November 2016, menyebut bahwa surplus ditopang oleh penurunan defisit transaksi berjalan dan peningkatan surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan menurun dari 5 miliar dolar AS atau 2,16 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada triwulan II 2016 menjadi 4,5 miliar dolar AS atau 1,8 persen PDB pada triwulan III 2016.

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengatakan defisit transaksi berjalan yang semakin rendah itu menunjukkan semakin membaiknya neraca. Hal itu menyebabkan NPI surplus secara signifikan. "Hal itu akan semakin menopang dan memperkuat fundamental perekonomian nasional", ungkapnya.

Pada Selasa 22 Agustus 2017, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akhirnya memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan BI 7-days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Keputusan itu dilatarbelakangi proyeksi inflasi 2017 yang masih tetap rendah dan terkendali serta sejumlah faktor lainnya.

Defisit transaksi berjalan yang beberapa tahun lalu sempat menjadi beban karena relatif tinggi, tahun ini sudah jauh lebih baik. Pada triwulan II 2017, defisit transaksi berjalan berada sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar 1,96 persen dari produk domestik bruto. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia mengalami surplus 700 juta dolar AS.

Saat ini, dengan adanya pelonggaran kebijakan moneter yang akan disusul penurunan bunga pinjaman, gairah sektor riil diharapkan bisa menyala kembali. Optimisme ini harus digelorakan karena fundamental ekonomi Indonesia sekarang diprediksi akan lebih cerah daripada beberapa tahun terakhir.

Teleprinter merk Lorenz tipe Lo 133 buatan Jerman tahun 1965 ini digunakan untuk berkomunikasi ke luar negeri. Mesin komunikasi pertama yang digunakan Departemen Keuangan ini berfungsi sebagai alat komunikasi data tertulis jarak jauh.




Borobudur merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi kekayaan negara.

Foto
Perpusnas

Salah satu barang milik negara adalah kendaraan dinas.

Foto
Dok. DJBC



Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara

■ Teks Irma Kesuma D.

Sejak reformasi keuangan negara bergulir pada awal tahun 2003, pemerintah pusat berkomitmen untuk memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern. Perubahan dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pengelolaan aset negara. Secara umum, terminologi “aset negara” memiliki makna yang sama dengan Barang Milik Negara (BMN) atau aset yang diperoleh dari alokasi APBN/APBD atau yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan Aset Paska Kemerdekaan

Sejak fungsi keuangan berlangsung dalam roda pemerintahan paska

kemerdekaan, Pemerintah RI masih berpedoman pada aturan peninggalan kolonial, yaitu UU Perbendaharaan Indonesia (Indische Compabiliteitswet). Praktik penatausahaan aset negara masih sangat minim. Pencatatan arus uang dan arus barang masih terpisah, belum ada laporan posisi keuangan pemerintah, dan belum menerapkan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, pencatatan juga masih dilakukan secara manual.

Pada era 1970-an sampai dengan 1990-an pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pemerintahan. Misalnya saja batalyon dan komando daerah militer, kantor polisi, rumah tahanan, Puskesmas, sekolah negeri, dan kantor agama. Selain itu, pemerintah juga membangun infrastruktur dasar lain seperti jalan, irigasi, dan jaringan.

Sayangnya, semangat membangun tersebut terjadi pada masa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum menjadi perhatian publik. Hingga tahun 1990-an negara giat membangun, tetapi belum memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Seluruh aset yang dimiliki pemerintah saat itu belum dilaporkan sebagai inventaris kekayaan negara.

Terbentuknya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pemerintah memberikan program pinjaman dana bagi para pengusaha kecil. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi paska penjajahan. Dalam perjalanannya,

pinjaman dana tersebut tidak dapat dikembalikan sehingga menjadi kredit macet. Untuk melakukan langkah pengamanan, pada tahun 1958 dibentuklah Panitia Penyelesaian Piutang Negara (PUPN).

Namun, lama-kelamaan struktur organisasi dan sumber daya manusia PUPN tidak mampu menangani penyerahan piutang tersebut. Tahun 1976 pemerintah kemudian membentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum.

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, pada tahun 1991 diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 yang menggabungkan fungsi lelang dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuk organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Selanjutnya, agar kinerjanya lebih optimal, pada tahun 2000 BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang semula berada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. DJPLN kemudian berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Lahirnya tiga paket UU Bidang Keuangan Negara (2003-2004) mengawali perubahan kerangka pengelolaan aset



negara. Paket UU tersebut mengamatkan kepada Menkeu untuk bertindak sebagai pengelola barang dan Kementerian/Lembaga sebagai pengguna barang. Secara fungsional, tugas ini dilaksanakan oleh DJKN.

Reformasi Pengelolaan Aset Negara

Penertiban aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) mengawali tugas

Mesin hitung ini digunakan di Kantor Kas Negara (KKN) Malang Provinsi Jawa Timur untuk menyusun laporan harian dan laporan mingguan (laporan kas posisi). Sedangkan di Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), mesin merk Olivetti tipe Multisumma 24 ini juga berfungsi untuk menghitung pekerjaan terkait pembayaran gaji daerah dan pembayaran gaji pegawai pusat dengan dilampiri struk. Pada tahun 1990, KKN dan KPN dilebur menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), sejak saat itu mesin produksi Itali pada tahun 1963 ini perlahan mulai ditinggalkan dan diganti dengan komputer.



DJKN, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa ketika itu LKPP yang dimulai tahun 2004 masih mendapat opini *disclaimer* dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu penyebabnya adalah belum tertibnya catatan aset negara dan belum wajarnya pencantuman di neraca.

Data aset tetap tidak tepat dan akurat, baik dalam jumlah, nilai, kondisi, maupun status kepemilikannya. Selain itu penetapan nilai aset juga belum sesuai ketentuan. Ditambah lagi, organisasi pengelolaan dan penatausahaan BMN kurang mendukung. Hal inilah yang kemudian memacu Kemenkeu untuk menindaklanjuti secara sungguh-sungguh temuan BPK tersebut.

Hadiyanto, Direktur DJKN pertama menceritakan, penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN yang ada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. DJKN lantas mengedepankan program 3T yaitu tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Dari hasil inventarisasi, ditemui banyak aset negara yang hanya bernilai satu rupiah.

Tertib administrasi berarti segala BMN tercatat dalam buku inventaris barang di K/L. Tertib fisik berarti barang yang tercatat tersebut benar-benar masih ada dan dikuasai. Sementara tertib hukum adalah suatu kondisi dimana aset-aset negara sudah bersertifikat. Dengan begitu, negara memiliki dasar yang kuat untuk memanfaatkan seluruh BMN lebih lanjut. "Prinsip 3T ini sangat monumental saat kami mulai menertibkan BMN di awal tahun 2007," tutur Hadiyanto.

Arik Hariyono, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas KND menceritakan, ada kurang lebih 90 K/L dengan 21.466 Satker yang menjadi target penertiban BMN. Di samping itu, masih ada target penertiban BMN yang berada di luar negeri. Indonesia memiliki 132 perwakilan yang terdiri dari 95 kedutaan besar, 3 perutusan besar untuk PBB di New York dan Jenewa, 31 Konsulat Jenderal, dan 3 Konsulat Republik Indonesia di luar negeri. "DJKN bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan kegiatan penertiban BMN tersebut," kata Arik.

Oleh karena banyaknya target dibandingkan waktu penyelesaian, pada 2010 DJKN memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai organisasi pemerintah yang dapat menyelesaikan penertiban BMN dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dengan dilakukannya penertiban aset negara, nilai BMN pada neraca LKPP mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari semula sebesar Rp229,43 triliun pada tahun 2004, menjadi sebesar Rp2.184,38T pada semester I tahun 2017.

Arik mengenang, di masa awal tugas DJKN, rasa khawatir dan semangat di antara para pegawai bercampur jadi satu. Sebab, untuk mengemban pekerjaan besar ini semua pihak harus bersinergi dengan cepat. "Suasananya menegangkan. Harap-harap cemas seperti seorang pria menanti akad nikah. Kita harus segera jalan. Kalau kita tidak bersinergi ya kita akan kesulitan," kata Arik.

Menurut Hadiyanto, sebagai unit baru ada banyak sekali hal harus dibenahi di DJKN untuk mampu mengelola kekayaan negara secara efektif. Misalnya saja struktur organisasi, sumber daya manusia, budaya organisasi, hingga



Pegawai Kemenkeu melakukan penilaian terhadap beras hasil sitaan

Foto Andi Al Hakim

business process. Tantangan yang dihadapi cukup besar, sebab kesadaran K/L mengenai pengelolaan BMN pada masa itu juga masih rendah. Sosialisasi gencar dilakukan, sebab faktanya ketidaktertiban dalam pengelolan aset berdampak pada opini BPK pada LKKL dan LKPP. "Kita lakukan *focus group discussion*, *site visit*, dan interaksi dengan berbagai Satker untuk memastikan program kita benar-benar dipahami," ujar Hadiyanto.

Sebelum tahun 2014 DJKN lebih menitikberatkan pada pada fungsi *asset administrator*, namun setelahnya mulai bergeser sebagai *asset manager* dan bahkan *revenue center*. Sebagai *asset manager*, DJKN menjalankan fungsi optimalisasi pengelolaan kekayaan negara sesuai prinsip *highest and best use* atau pemanfaatan aset dengan tingkat ekonomi dan tingkat sosial setinggi-tingginya.

Revaluasi Aset Tahun 2017

Saat ini Kementerian Keuangan tengah melakukan revaluasi aset atau menilai ulang BMN. Menurut Encep Sudarwan, Direktur Barang Milik Negara, revaluasi perlu dilakukan untuk mendapat nilai wajar saat ini. Dengan demikian, nilai BMN pada neraca LKPP dapat diyakini kebenarannya oleh auditor. Apalagi penilaian sebelumnya dilakukan 10 tahun yang lalu. Dari revaluasi nantinya akan kembali terlihat aset mana saja yang *idle*, belum optimal penggunaannya, bermasalah dengan hukum, atau dikerjasamakan.



"Kita lakukan *focus group discussion*, *site visit*, dan interaksi dengan berbagai Satker untuk memastikan program kita benar-benar dipahami."

Hadiyanto
Sekertaris Jenderal,
(Direktur DJKN pertama)

Selain itu, ketika negara mengalami defisit pembiayaan tentu perlu menerbitkan surat utang dengan aset penjaminan. "Saat ini nilai BMN yang bisa dijadikan penjaminan sekitar Rp 2 ribu triliun. Jika nilai baru sudah diketahui, maka dengan aset yang sama kita mendapat nilai penjaminan yang lebih tinggi," jelas Encep. Revaluasi juga akan meningkatkan PNBPN, sebab daya guna aset dapat didorong dengan dengan nilai sewa baru.

Berbeda dengan tahun 2007, persiapan revaluasi tahun ini sudah lebih matang. BMN yang menjadi target revaluasi hanya berupa tanah dan bangunan sebab nilainya paling signifikan. Selain itu, monitoring revaluasi kali ini sudah memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. *Dashboard* untuk memonitor kegiatan tersebut dapat dilihat secara *real time* melalui aplikasi berbasis android.



Aksi mahasiswa pada Mei 1998 sebagai efek terjadinya Krisis Moneter

Foto Dok. Tempo

Indonesia Kian Tangguh Hadapi Krisis

Teks Tyas ing Kalbu

Pada 1997, Indonesia untuk kesekian kalinya dihantam krisis moneter parah. Beruntung, pemerintah tidak sampai membuat kebijakan untuk memangkas nilai uang rupiah untuk menaklukkan amukan inflasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui *Media Keuangan*, Kamis (14/9), menuturkan, krisis ekonomi pada 1997-1998 pemicunya bukan APBN. “Namun, karena krisis ekonomi yang berasal dari perbankan yang *collapsed* di mana hal itu memakan biaya dari pihak pemerintah untuk menyelamatkan sektor perbankan sampai mendekati hampir seratus persen dari GDP.”

Dari tingkat kegawatan, krisis moneter pada 1997 amat serius dan luas. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetyantono saat dihubungi Senin (11/9), mengatakan, krisis moneter 1997 tingkatannya sangat besar sebab episentrum atau pusat krisisnya ada di Indonesia sendiri, yakni utang luar negeri yang terlalu besar dan ketidakmampuan untuk membayarnya.

“Nah, krisis moneter Thailand itu kebetulan meletus pertama tapi karakteristiknya sama dengan Indonesia, utang luar negeri

yang tidak mampu dibayar. Krisis di Indonesia pada 1997 ditunjukkan dengan cadangan devisa yang hanya 20 miliar dolar AS dan pertumbuhan ekonomi yang minus 13,7 persen. Sementara inflasinya saat itu hingga 78 persen. Kita berantakan waktu itu. Bank-bank pada bangkrut semua. Bank yang harus direkapitulasi mencapai Rp650 triliun,” terang Tony.

Sedangkan krisis 2008, lanjut Tony, kita boleh dibilang tidak “kena-kena amat” karena krisis itu berdampak ke negara-negara maju, dari Amerika Serikat (AS) kemudian menjalar ke seluruh dunia. “Itupun krisisnya di pasar modal di mana pasar modal kita karakteristiknya berbeda dengan AS,” jelasnya.

“Indonesia hanya kena ekornya saja. Kita bisa keluar dari krisis 2008 ini dengan

banyak ekspor komoditas primer yang sedang naik harganya. Saat itu, ekonomi kita masih bisa tumbuh 4,5 persen. Dalam kondisi saat itu, kita sebenarnya masih senang karena komoditas kita malah bisa naik harganya, seperti kita produksi batu bara yang harganya naik kala itu,” katanya.

Jurnal senior Simon Saragih pada September 2007 menggambarkan bagaimana krisis moneter pecah di AS. Ia mengungkapkan, ada sekitar 950 miliar dolar AS kredit mengucur untuk sektor perumahan, yang disebut sebagai *subprime*. Ini adalah julukan bagi surat utang yang dikenakan bunga lebih tinggi dari normal dan ditandai dengan pemberian kredit secara sembrono. Keuangan si peminjam tak dianalisis secara saksama.

Gelembung harga rumah begitu

tinggi, hingga pada saat itu tak lagi banyak yang mampu beli rumah baru. Bahkan pembeli lama pun kewalahan membayar cicilan.

Menurut National Association of Realtors (NAR), penjualan rumah sudah anjlok 13 persen menjadi 482.000 unit pada Juli 2007 dari puncaknya 554.000 unit pada Maret 2006. Rata-rata harga rumah sudah jatuh menjadi 217.000 dolar AS pada Juli 2007 dari puncaknya 230.200 dolar AS pada Juli 2006.

Kejatuhan harga terus berlanjut. Warga AS sudah sadar, harga rumah terlalu tinggi dan tidak rasional. Menurut Gubernur Bank Sentral AS kala itu, Alan Greenspan, keruntuhan sektor perumahan AS akan mencapai dua digit, minimal 10 persen. Ekonomi AS yang

sejak tahun 2001 ditopang oleh sektor perumahan akan anjlok.

Ratusan miliar dollar AS pinjaman sektor perumahan pun sirna karena tak terbayar. Bank-bank di Jerman, Jepang, China, dan Inggris sempoyongan karena telah ikut membiayai. Inilah penyebab harga saham dunia anjlok Juli 2007. Gelembung itu terlalu besar dan sudah pecah.

Dibandingkan krisis 1997, lanjut Tony, kala itu kita hancur-hancuran. Kalau pun akhirnya bisa keluar dari kondisi krisis tersebut, butuh waktu cukup lama. Dengan rupiah yang melemah di kisaran Rp13 ribu saat itu, kita pelan-pelan mulai banyak mengeksport dan bisa menarik investasi. Lalu, perekonomian kita menjadi lebih terbuka.

Sekarang, kemampuan pemerintah membayar utang jauh lebih bagus. “Utang jangan dilihat besarnya saja tapi juga rasio kemampuan membayarnya. Bandingkan cadangan devisa 1998 hanya 20 miliar dolar AS, sekarang cadangan devisa kita mencapai 128 miliar dolar AS. Berbicara utang pemerintah memang harus dilihat situasinya secara perbandingan. Nah, perbandingannya mestinya dengan utang dan kemampuan membayarnya. Rasio ini sekarang jauh lebih baik,” imbuh Tony.

Tiga indikator

Menyinggung tentang utang pemerintah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berpendapat senada. Saat ditemui Media Keuangan beberapa waktu lalu, Bambang mengungkapkan bahwa banyak indikator untuk menunjukkan posisi utang pemerintah saat ini masih cukup aman. Setidaknya, ada tiga indikator.

Pertama, secara rasio terhadap PDB ini jauh di bawah batas aman yang ada

di internasional. Utang dikategorikan aman jika menggunakan *maastricht* 60 persen dari GDP. Utang Indonesia masih 28 persen dari GDP, jadi masih jauh di bawah. Kedua, kemampuan pemerintah membayar utang juga masih cukup baik dilihat dari berapa jumlah pokok bunga dibandingkan penerimaan pajak. Ketiga, sumber utang Indonesia sudah didominasi oleh investor dalam negeri.

“Kalau saya perhatikan, dulu yang memegang surat utang kita dalam dolar AS adalah pemegang asing, itu kebanyakan investor dengan orientasi jangka panjang. Jadi, bukan investor yang main *hot money* yang gampang masuk gampang keluar. Ada, cuma porsinya relatif kecil dibanding yang *long term oriented*,” terang Bambang.

Bank tanggung

Jagat politik dan ekonomi negeri kita juga pernah hiruk dengan dana talangan Bank Century. Harus diakui, berbicara tentang Century bisa amat panjang dan melibatkan perdebatan tak berkesudahan.

“Para ekonom saat itu ada dua

pendapat yang sama-sama benar, menurut saya. Century itu asetnya Rp14 triliun. Kalau mau dibilang bisa menyebabkan sistemik, sampai sekarang hal itu masih pro-kontra. Ada orang yang sampai sekarang menganggap sistemik tapi ada juga yang bilang tidak. Masalah sebenarnya menurut saya bukan itu, tapi ketika sampai saat pemerintah memutuskan menyelamatkan Century, pemerintah bisa jadi tidak mendapat informasi cukup atau tepat mengenai kondisi sesungguhnya. Kalau dilihat angkanya yang Rp14 triliun itu tidak besar, tapi kalau secara psikologis mungkin ada yang menganggap sistemik,” ujar Tony.

Kasus Century itu, imbuh Tony, ibarat orang naik motor yang di depannya ada batu kecil. Tatkala menabrak batu tersebut, kita tidak tahu apakah akan jatuh atau tidak. Ini menjadi sangat relatif.

“Kalau posisi kita tidak fit mungkin akan jatuh meski batunya kecil. Nah, sekarang Century sudah diselamatkan dan ekonomi baik-baik saja. Kemudian muncul pertanyaan, kalau Century saat itu



“Pemicu krisis ekonomi 1997-1998 bukan dari APBN, namun berasal dari perbankan yang *collapsed* di mana hal itu memakan biaya dari pihak pemerintah untuk menyelamatkan sektor perbankan sampai mendekati hampir seratus persen dari GDP.”

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan

dibiarkan mati bagaimana? Ya, tidak tahu juga,” ungkap Tony.

Besaran nilai Century yang Rp14 triliun itu juga menjadi perdebatan. Nilai tersebut termasuk tanggung. Nilainya menjadi relatif. Sebab, saat itu ada sejumlah bank yang nilainya sekitar Rp500 triliun.

“Kalau nilai banknya katakan Rp2-3 triliun, kita tutup mata lah kalau mau ditutup. Jadi, walaupun tidak diselamatkan, nilai (Bank Century) Rp14 triliun juga bisa fatal karena angka segitu juga tidak bisa dibilang kecil,” sebut Tony.

“Bail-out” dan “bail-in”

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). Dengan UU PPKSK ini, ke depan seharusnya Indonesia tidak lagi dilelahkan dengan kasus-kasus dana talangan, sebab UU ini lebih menekankan proses *bail-in*

jika suatu bank bermasalah.

Tony menjelaskan, *bail-out* itu bank yang sakit ditalangi oleh pihak pemerintah. Jadi, pemerintah menyuntik modal. Sedangkan *bail-in* adalah bank yang sakit suntikannya dari dirinya sendiri dengan dana injeksi dari pemilik atau para pemegang sahamnya. Makanya bank-bank itu harus punya pemegang saham pengendali yang tingkat finansialnya cukup kuat. Kalau tanggung-tanggung repot. Kalau bisa sekarang bank itu besar, punya banyak duit sehingga aman.

Untuk menjaga stabilitas keuangan negara sekaligus mengantisipasi potensi krisis yang berdampak sistemik, dibentuklah Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) pada 30 Desember 2005. Menurut laman situs Bank Indonesia, FSSK adalah forum koordinasi, kerja sama, dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Forum ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi risiko atau dampak sistemik, yang penyelesaiannya menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif. FSSK dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

FSSK menjalankan empat fungsi pokok. Pertama, menunjang pelaksanaan tugas Komite Koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap Bank Bermasalah yang ditengarai sistemik. Kedua, melakukan koordinasi dan tukar-menukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan pasar modal. Ketiga, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik berdasarkan informasi dari otoritas pengawas lembaga

keuangan. Keempat, mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan.

Sejumlah kalangan meyakini, Indonesia saat ini semakin tangguh untuk menghadapi potensi krisis moneter di masa depan. Ini berdasarkan pengalaman Indonesia dalam mengatasi krisis sebelumnya. Dibandingkan negara-negara yang digolongkan sebagai *Fragile Five*, Indonesia dan India relatif lebih cepat memulihkan diri dari terjangan krisis ekonomi.

Fragile Five adalah istilah untuk lima negara yang paling bergantung terhadap investasi asing sehingga rentan terdampak gejolak ekonomi global. Kelima negara itu adalah India, Brasil, Turki, Afrika Selatan, dan Indonesia.

Bank Exim (Jakarta Kota, 1947) merupakan salah satu bank yang terkena likuidasi saat krisis moneter Indonesia tahun 1997.

Foto
Perpusnas



Mesin Tera ini digunakan dalam pencatatan dan pengolahan data penerimaan negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Semua bukti setoran baik setoran pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak akan menjadi sah setelah diverifikasi dengan mesin ini. Mesin Tera merk TEC Toshiba produksi Jepang tahun 1982-1985 dengan tipe MA-501 ini digunakan di KPPN Kutacane Provinsi Aceh dan KPPN Butok Provinsi Kalimantan Tengah.



Menggugah Muruah Daerah

Teks Abdul Azis

Jalan terjal untuk mengubah sistem sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi memang bukan pekerjaan rumah sederhana. Namun, ruh untuk lebih memberdayakan daerah sebenarnya sudah ada sejak lama. Hal itu terlihat dari adanya pemberian predikat kota administrasi pada masa orde baru yang memberikan wewenang administrasi khusus kepada pemerintah daerah. Contohnya, pemberian wewenang administrasi kepada suatu wilayah karena mempertimbangkan kepadatan dan kepentingan wilayah tersebut terhadap kabupaten dan sekelilingnya, atau dapat pula karena mempertimbangkan laju urbanisasi di daerah tersebut yang dianggap semakin tinggi.

“Setelah beberapa waktu akan dievaluasi lagi apakah dia (kota administratif) akan menjadi kota penuh atau dikembalikan lagi menjadi kota kecamatan, atau tetap menjadi kota administratif. Yang memimpin pun disebut juga walikota, tetapi walikota administratif. Jadi pola pikir itu sudah ada sejak dulu”, jelas Menteri Keuangan periode 2014 - 2016 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, saat diwawancara Media Keuangan pada Rabu (23/08).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa desentralisasi memiliki tujuan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik sendiri dan bila dikelola secara terpusat dapat berpotensi memperlebar ketimpangan yang ada. Menambahkan hal tersebut, sejak reformasi tahun 1998, desentralisasi pun menjadi satu hal yang tak terpisahkan dari demokrasi.

“Karena otomatis demokratisasi, itu menunjukkan bahwa negara ini tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah harus punya suara lebih. Sehingga



Pemetik Buah Kopi di kebun kopi Serdang Sumatera Timur.

Foto Dok. Perpusnas.

Suasana pedesaan di Papua.

Foto Dok. ANRI

munculah dua undang-undang itu sebagai semangat untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi”, jelasnya.

Big bang decentralization

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak baru era desentralisasi. Pelaksanaan kedua UU tersebut menandai lahirnya masa otonomi daerah yang dalam



pelaksanaannya senantiasa mengalami perkembangan. Sampai saat ini, kedua regulasi tersebut telah mengalami beberapa kali revisi dimana terakhir diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di samping kedua UU tersebut, terdapat pula UU yang mengatur mengenai kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya diganti dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dalam wawancara khusus dengan Media Keuangan memaparkan bahwa daerah diberikan keleluasaan yang tinggi dalam mengelola belanja daerah. Namun, sebagian besar kebutuhannya masih didanai dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme transfer ke daerah. Hal ini tidak terlepas dari adaptasi yang perlu dilakukan dalam masa transisi dari negara yang sangat sentralistis menjadi negara yang desentralistis (*big bang decentralization*). Dampaknya, pemberian kewenangan ke daerah memiliki konsekuensi mengubah struktur beberapa Kementerian yang ada di pusat.

“Dulu kan ada Kanwil (Kantor Wilayah) Dikbud, ada Kanwil Pertanian



“Karena otomatis demokratisasi itu menunjukkan bahwa negara ini tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah harus punya suara lebih. Sehingga munculah dua undang-undang itu sebagai semangat untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi.”

Bambang P.S. Brodjonegoro
Menteri Keuangan RI
Periode 2014 - 2016

yang berubah menjadi Dinas Pertanian yang dulunya ada di Provinsi atau Kabupaten/Kota, itu dulunya terpusat kan. Yang punya instansi vertikal di daerah sekarang di mana? Kanwil PU, misalnya, sudah tidak ada, sudah menjadi Dinas PU yang ada di Kabupaten/Kota itu. Jadi itu salah satu *big bang approach*”, ujar Mardiasmo.

Dengan penuh semangat, Mardiasmo menjelaskan lebih lanjut bahwa pengaturan tersebut mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Hal tersebut juga mengubah prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang membagi kewenangan Daerah yang harus dibiayai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah Pusat akan dibiayai dari APBN. Hal itu penting dalam rangka mendukung tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dengan melalui pelimpahan kewenangan di segala bidang terkecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta keagamaan.

Di sisi lain, Mardiasmo juga menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan ke daerah tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antardaerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).

Keuangan negara dan daerah

Sejak reformasi 1998, pemerintah secara konsisten mendukung adanya otonomi dan desentralisasi daerah. Hal tersebut terbukti dengan terakomodasinya kepentingan daerah dalam reformasi keuangan negara pada tahun 2003. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan periode 2006 - 2012, Mulia P. Nasution, mengungkapkan kepada Media Keuangan bahwa Paket UU Keuangan Negara dirancang dengan mempertimbangkan atau sudah disesuaikan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi, pengelolaan keuangan daerah sebenarnya merupakan refleksi dari sistem pengelolaan keuangan di pusat.

“Oleh karena itu, telah ditetapkan di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa Undang-Undang APBN itu sebelum

akhir Oktober sudah harus diketok. Itu antara lain mengapa dia (APBN) harus lebih dahulu (sebelum APBD). Jadi ada sinkronisasi antara apa yang namanya proses tata kelola antara sistem penganggaran di pusat dan di daerah, tetapi asas-asas umumnya sama”, jelas Mulia.

Keistimewaan dan otonomi khusus

Di samping kebijakan di atas, desentralisasi juga memiliki sisi asimetris. Desentralisasi asimetris yang dikenal pula dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah dikarenakan sebab-sebab khusus. Sebuah daerah istimewa/khusus menerima wewenang, kelembagaan, dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain. Pola relasi ini lazim terjadi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mempraktikkannya sejak tahun 1950 ketika mengatur Yogyakarta.

Di dalam konteks Indonesia yang beragam secara geografis, budaya, dan politik, kebijakan desentralisasi yang bersifat asimetris bagi beberapa daerah khusus dianggap sebagai suatu solusi jalan tengah. Secara umum, pengadopsian model desentralisasi asimetris didasari kebutuhan akan kerangka administrasi yang andal dalam mengelola kearifan lokal. Contohnya beberapa alasan khusus yang menjadi ruh asimetrisme keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada nilai historis dan kulturalnya, sedangkan kekhususan untuk DKI Jakarta didasarkan pada statusnya sebagai ibu kota Republik Indonesia. Di sisi lain, otonomi khusus Provinsi Aceh dan Papua didasarkan pada pertimbangan adanya

Klaten menjadi salah satu daerah yang berhasil mengelola dana desa.

Foto Resha Aditya



konflik separatisme dan ketimpangan yang tinggi dengan Jawa.

“Kalau Papua sama Aceh itu (memperoleh) Otonomi Khusus (otsus), termasuk waktu pemecahan Papua dan Papua Barat. Dana otsusnya itu masih dipecah lagi, berapa persen untuk Papua, berapa persen untuk Papua Barat, dan masih ditambah lagi Dana Infrastruktur untuk Papua karena *saking* ketinggalan infrastrukturnya”, jelas Mardiasmo dengan lugas.

Saatnya desa berdaya

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir dari sebuah pemikiran bahwa desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis.

“Undang-Undang Desa itu supaya bisa membangun desa. Desa yang

membangun. Karena desa itu adalah tulang punggung, tetapi sekaligus juga pusat kemiskinan, pusat pengangguran, pusat ketidakadilan dan sebagainya. Maka diadakanlah pemerintah desa ini untuk mengatasi tantangan tersebut”, jelas Mardiasmo.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan perundangan yang ada belum dapat sepenuhnya mewadahi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang tumbuh sangat pesat hingga mencapai sekitar 74.954 desa pada

tahun 2016. Dengan segala kompleksitas permasalahan terkait desa, UU Desa hadir untuk memberi kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk melaksanakan kewenangan yang berasal dari hak asal usul desa, kewenangan lokal desa dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat atau provinsi atau kabupaten/kota yang disertai dengan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan atau pendapatan desa sendiri.

Kotak uang yang terbuat dari baja ini adalah properti Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Magelang Provinsi Jawa Tengah. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, kotak berukuran 38x26x15 cm dengan tebal 0.4 cm tersebut juga digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga. Bentuknya yang kokoh membuat kotak yang digunakan pada tahun 1950 ini tak lekang dimakan waktu.



”



Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan RI Periode
2005 - 2010 dan 2016 - sekarang

“Saya pikir Kementerian Keuangan akan menjadi institusi yang selalu percaya bahwa Kementerian Keuangan itu adalah institusi yang sangat penting dan punya peranan di hulu. Yang harus menjadi *role model*. Yang sangat menentukan mengenai ketahanan negara kita, kemampuan kita untuk tidak hanya bertahan saja, tetapi juga untuk maju. Kemampuan kita untuk berinovasi itu akan sangat tergantung kepada *mindset, attitude, competency, commitment, passion* dari orang-orang Kementerian Keuangan.

Artinya saya akan mengatakan, negara ini membuat sistem yang membuat Anda hidup secara bermartabat dan terhormat. *It's time for you to give back. To do things, to dedicate.* Mikirin orang lain. Jangan hanya mikirin perutnya sendiri. Mikirin bagian dari Republik yang masih belum memiliki kenikmatan. Dan kemudian juga punya *vision* ke depan. Selalu *benchmarking* ke negara lain. Jadi, seorang yang bekerja di Kementerian Keuangan, saya harap bisa menjadikan institusinya mampu untuk berpikir ke luar secara *open*, punya visi untuk bisa belajar dan *benchmarking*, senang berkompetisi dengan negara lain

secara positif, tetapi juga punya komitmen di dalam yang dalam, yang mengakar.

Kombinasi kepribadian dan *capacity*, atau *personality* maupun *capacity* dari profesionalisme orang-orang Kementerian Keuangan itulah yang saya harapkan. Dia punya ilmu yang *comparable* dengan negara-negara lain. Saya ingin mereka sekolah di sekolah terbaik di dunia. Mereka bisa berbicara sama dengan negara lain. Bahwa kita bisa mewakili Republik ini. Kemudian mereka punya komitmen yang sangat kuat di dalam terhadap negaranya. *That kind of character* yang saya bayangkan.

Apabila institusi Kementerian Keuangan bisa menjadi institusi yang seperti itu, maka sudah menjadi suatu bentuk jaminan bagi Republik ini untuk semakin dekat dengan cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri kita”

”



Muhamad Chatib Basri,
Menteri Keuangan RI Periode
2013 - 2014

“Jadi bekerja di dalam birokrasi itu *how to strike that balance*. Tarik garis antara fungsi melayani dan fungsi menjalankan aturan. Ini mudah untuk *diomongin*, tetapi implementasinya *gak* mudah. Itu kita harus melalui *trial and error*. Ini sebuah proses yang tarik

”

menarik, itu hanya bisa diperbaiki terus dengan melakukan *reform*. Jadi harapan saya, karena ada dua fungsi yang *competing*, tarik-menarik ini, Kementerian Keuangan bisa menempatkan posisinya sebagai institusi yang bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya, tetapi juga melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Negara, sebagai instrumen fiskal, pajak, bea cukai, sesuai dengan apa yang mesti dilakukannya.

Saya berharap supaya institusi Kementerian Keuangan dengan kualitas yang *World Class* itu bisa tercapai. Kenapa harus *World Class*? Karena 2030/2045 Indonesia akan menjadi negara tujuh besar dunia di dalam skala ekonomi. Kalau kualitas Kementerian Keuangannya masih seperti mengelola warung, *gak* akan bisa. Kita juga melakukan proses ini *gak* gampang. Dulu, asset saja kita *gak* tahu *tuh*. Kemudian mulai diidentifikasi, ditata. Sekarang saja belum selesai semuanya, tetapi kita mulai tata. Dengan begitu nanti semuanya bisa tertata dengan lebih baik”



Bambang P.S. Brodjonegoro
Menteri Keuangan RI Periode
2014 - 2016

“Tentunya saya berharap Kemenkeu tetap menjadi bendahara keuangan negara yang terpercaya dan juga menjadi motor

”



Mardiasmo
Wakil Menteri Keuangan RI
Periode 2014 - sekarang

dari agenda pembangunan Indonesia. Yaitu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga menjadi motor dari upaya mengurangi ketimpangan. Jadi intinya kita berharap fungsi sebagai bendahara itu membuat pertumbuhan ekonomi itu makin berkualitas. Jadi jangan terpaku kepada *cash flow management*, atau defisit dari *budget*, tapi kita bicara mengenai apa dampak dari keuangan negara ini terhadap pertumbuhan yang sudah memperhatikan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan”

”



Hadiyanto
Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan Periode
2015 - sekarang

Semua dikerjakan dengan baik karena dibantu oleh eselon II eselon III yang sudah punya latar belakang keuangan daerah atau perencanaan daerah ataupun *background* yang sesuai. Itulah yang kita *dreams-kan*”

“Kunci Kementerian Keuangan untuk bisa lebih maju dan merespons berbagai tuntutan dan tantangan jaman dan perubahan besar ini adalah kita ingin memastikan bahwa SDM Kementerian Keuangan tetap *committed*, tetap berkompetisi dengan baik, tetap punya kapasitas yang mumpuni, dibarengi dengan struktur organisasi yang *best fit for purpose*. Jadi organisasi yang *slim*, yang tetap terjaga kesehatan organisasinya yang dilihat dari banyak dimensinya, indikatornya. Sehingga Kementerian Keuangan itu benar-benar menjadi Kementerian yang menjadi *role model* bagi Kementerian lainnya. Dan itu sudah terbukti kita memperoleh berbagai penghargaan publik, baik dari MenPAN, dari lembaga swadaya, maupun dari berbagai instansi yang memberikan apresiasi terhadap peningkatan kinerja dan tata kelola di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan”



23/08

Kementerian Keuangan Menerima Apresiasi PPM 2017

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Hadiyanto menghadiri acara Seminar dan Apresiasi PPM 2017 sebagai rangkaian peringatan HUT 50 tahun PPM Manajemen bertopik "Transformasi untuk Membangun Keunggulan" bertempat di Java Grand Ballroom Hotel The Westin Jakarta pada Rabu (23/08). Pada kesempatan tersebut, Sesjen mewakili Kementerian Keuangan sebagai penerima Apresiasi PPM 2017 untuk dua kategori, yaitu kategori Komitmen Pengembangan Organisasi Terintegrasi serta kategori Komitmen Penempatan Eksekutif Berbasis Kompetensi dan Profesionalisme. Melalui apresiasi ini, PPM Manajemen menilai Kemenkeu telah turut andil dalam membangun Indonesia melalui peningkatan kompetensi eksekutif dan kualitas organisasi.



Menkeu Kunjungi desa Ponggok Klaten

23/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan ke desa Ponggok. Menkeu mengungkapkan rasa bangga akan pencapaian pemerintah desa Ponggok dalam memanfaatkan Dana Desa. Sejak menerima Dana Desa tahun 2015, desa Ponggok telah melakukan banyak pembangunan untuk memajukan desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan sanitasi, penyediaan air bersih, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Sore hari ini kita melihat bagaimana desa Ponggok bisa membangun dirinya. Melakukan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat di bawah kepemimpinan Bapak Junaedhi merupakan suatu prestasi yang sangat sangat sangat membanggakan. Saya berterima kasih," ujar Menkeu di gedung Banyu Panguripan, Desa Ponggok pada Rabu (23/08).

29/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Memberikan Sambutan pada Acara Revaluasi Barang Milik Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara Pencanangan Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di Aula Dhanapala, Selasa (29/08). Menkeu menjelaskan, pada 2004 saat pertama kali Indonesia menyusun neraca pemerintah, neraca tersebut belum sempurna. Nilai aset hanya tercatat Rp229 triliun karena banyak aset yang belum teregister. Setelah 10 tahun, sesuai laporan BMN 2016, nilai BMN tercatat sebesar Rp2.188 triliun. "Rakyat perlu tahu bahwa banyak sekali operasi pemerintah yang didanai oleh keuangan negara, itu menghasilkan aset-aset negara yang luar biasa penting. Sebagian besar dari aset tersebut adalah Barang Milik Negara, yaitu tanah, gedung, bahkan alutsista (alat utama sistem pertahanan) serta infrastruktur" ujar Menkeu.



05/09

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Buka Acara Festival Literasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka acara Festival Literasi Kementerian Keuangan 2017 di aula Mezzanine, gedung Juanda I Kementerian Keuangan pada Selasa, (05/09). Acara tersebut menghadirkan duta baca Indonesia, Najwa Shihab. Menkeu meminta Kementerian Keuangan agar meningkatkan pengetahuan institusi melalui tulisan. Tulisan tersebut bisa berbentuk tulisan yang bersifat teknis, humanis, fakta atau semi fiksi. "Saya minta Kementerian Keuangan makin meningkatkan Knowledge Institution. Knowledge tidak hanya bisa diomongin dan ditularkan tetapi harus dicapture lalu ditulis kemudian dibaca," terangnya.



07/09

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Konferensi Pers Rekrutmen CPNS Kemenkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi keterangan mengenai Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun Anggaran 2017 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Kamis (07/09). Penerimaan pegawai baru ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Kemenkeu yang diproyeksikan pensiun dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Formasi yang dibutuhkan sebesar 2.880 orang. "Proses rekrutmen Kemenkeu didasarkan pada prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui situs www.wise.kemenkeu.go.id," jelas Menkeu.

08/09

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kunjungan Kerja Menkeu ke Kepulauan Riau

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memimpin apel luar biasa di kantor wilayah khusus DJBC Tanjung Balai Karimun (TBK) dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kepulauan Riau, Jumat (08/09). Menkeu berpesan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat melindungi industri dan meningkatkan perdagangan dalam negeri dengan pengawasan optimal terhadap berbagai kegiatan ilegal yang mengancam perekonomian Indonesia. "DJBC memiliki peran penting yang strategis dalam menjalankan tugas sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance. Dalam menjalankan perannya tersebut, DJBC diharapkan untuk terus menjaga kepercayaan publik yang telah diamanahkan kepadanya," ujar Menkeu.





12/09

Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara

Teks Itjen

Foto Biro KLI

Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Daerah di Aula Dhanapala, Selasa (12/09). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam pidatonya menjelaskan bahwa kerja sama antarinstansi pemerintah yang baik sangat penting untuk menghadapi situasi perekonomian yang dinamis. Dengan kondisi tersebut, aparat pemerintah harus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat momentum pembangunan. Salah satu caranya, seluruh APIP harus saling bekerja sama mengawasi berjalannya fungsi APBN dan mendeteksi penyelewengan dalam institusi pemerintahan. Dalam acara tersebut, turut hadir juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjoe Kumolo dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ardan Adiperdana.



Dialog Perpajakan Bagi Penulis dan Pekerja Seni

13/09

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Kementerian Keuangan gelar Dialog Perpajakan dengan tema Perlakuan Pajak bagi Penulis dan Pekerja Seni bertempat di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Lantai 2 Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (13/09). Menkeu berpesan, apabila para pekerja seni dan ekonomi kreatif masih merasakan ketidaknyamanan pada mekanisme pembayaran pajak, dapat memberitahukannya. "Tolong kami diberitahu karena tidak seharusnya membayar pajak itu suatu situasi sulit. Memang, bukan saya tidak mengatakan pajak itu beban, makanya dibuat Undang-Undang agar negara tidak semena-mena. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin," tegasnya di depan sekitar 430 orang dengan beragam profesi, mulai dari penyanyi, penulis, komunitas, hingga

14/09

Teks Biro KLI

Foto Biro KLI

Presiden Jokowi Membuka Acara Rakernas Akuntansi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan acara peresmian dan talkshow Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara dan Gedung Dhanapala, Kamis (14/09). Pada acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi dalam arahannya mengingatkan kepada seluruh peserta Rakernas jangan memandang pengelolaan keuangan negara hanya sebagai urusan teknis dan prosedural saja, namun harus mengarah kepada perbaikan-perbaikan sistem. Menkeu juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang berkenan untuk hadir dan sekaligus membuka dan menyampaikan arahan pada acara Rakernas tahun ini. "Perhatian dan arahan dari Bapak Presiden sangat memberikan arti yang penting dalam makin memperkuat komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik atau *good governance* dan pentingnya akuntabilitas yang kuat di dalam pengelolaan keuangan negara," ujarnya.




ORI014

Membangun Negeri untuk Sejahtera Bersama

Masa penawaran: 29 September – 19 Oktober 2017
 Penerbitan: 25 Oktober 2017 | Bentuk Obligasi: Dapat diperdagangkan
 Tenor: 3 tahun | Jatuh tempo 15 Oktober 2020
 Kupon: Tetap, 5.85 % per tahun dibayarkan tanggal 15 setiap bulan
 Minimum Pemesanan: Rp5 juta | Maksimum Pemesanan: Rp3 miliar
 Minimum Holding Period (MHP): 2 (dua) masa pembayaran kupon dan dapat dipindahbukukan mulai tanggal 15 Desember 2017

Pembelian ORI014 dapat dilakukan di 19 agen penjual di bawah ini:



MEMPERINGATI HARI OEANG KE-71
30 OKTOBER 2017

